

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
MEMBANGUN RUMAH TANGGA *SAKINAH*
DALAM KELUARGA PENYANYI BIDUAN
(Studi di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan
Pesisir Tengah, Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Gusti Restu Ramadhan
NPM : 1721040018**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
MEMBANGUN RUMAH TANGGA *SAKINAH*
DALAM KELUARGA PENYANYI BIDUAN
(Studi di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan
Pesisir Tengah, Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Gusti Restu Ramadhan
NPM : 1721040018**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah*)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membangun Rumah Tangga *Sakinah* Dalam Keluarga Penyanyi Biduan (Studi di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat)”. Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut di antaranya:

1. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat perturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, tetapi peraturan-peraturan tersebut langsung berasal dari Allah swt yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.²
3. *Sakinah* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan agama Islam.³
4. Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga

¹Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

²Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 6.

³Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), 148.

adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁴

5. Biduan merupakan penyanyi wanita yang bermain bersama orkes dangdut atau organ tunggal.⁵

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang dimaksud judul penelitian ini adalah suatu kajian penelitian tentang upaya yang dilakukan oleh keluarga yang mempunyai istri seorang penyanyi biduan dalam rangka mewujudkan dan membangun rumah tangga yang *sakinah* di Kelurahan Pasar Kruki Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakatnya, artinya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu adanya kesediaan untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Keluarga merupakan susunan masyarakat yang paling kecil. Keluarga adalah sebuah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan perkawinan secara legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama.⁶

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang mana antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Selain itu pernikahan juga mempunyai tujuan utama yang mana dalam sebuah akad pernikahan adalah agar terciptanya keluarga yang *sakinah*.

Konsep bahwa sebuah cinta dan kasih sayang itu dibangun tanpa harus ada penindasan dan tidak ada yang mendominasi satu pihak, maka islam memberi aturan yakni setiap keluarga baik

⁴Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

⁵Poerwasarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., 144.

⁶Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 53

suami-istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang sama, bahagia, aman, nyaman, tentram dan sejahtera, inilah aplikasi dari sebuah keluarga yang *sakinah*.⁷

Keluarga adalah elemen yang paling mendasar dalam tata kehidupan di masyarakat. Jika masing-masing keluarga di masyarakat baik, maka baik pula tatanan kehidupannya. Begitupun sebaliknya. Begitu urgennya eksistensi keluarga, Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai humanisme, memberikan perhatian yang sangat besar, mulai dibentuknya keluarga hingga bagaimana nilai-nilai Islami menjadi kebiasaan di dalamnya.⁸

Keluarga *sakinah* terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga *sakinah* yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis.⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum:21).

Keluarga yang baik adalah keluarga yang *samawa*, yaitu keluarga yang penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang,

⁷Ibnu Mas'ad Masjhur, *Seni Keluarga Islam* (Yogyakarta: Araska, 2018), 29.

⁸Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan”, *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (2014): 29. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1720>.

⁹Mufidah, *Pesikologi Keluarga Islami* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 66.

dan bermanfaat. Untuk membentuk keluarga yang diinginkan, di dalam keluarga *samawa* diperlukan keluarga yang memiliki komitmen yang baik sehingga mampu mendorong keluarga menjadi rumah tangga samara. Keluarga demikian adalah keluarga yang harus memiliki kualitas *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, harus memiliki prinsip-prinsip dan membangun hubungan yang baik; dan harus dijalani dengan bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mengembangkan dan membangun keluarga dan harus dapat memberi manfaat terhadap dunia sekitarnya.

Adapun indikator keluarga *sakinah* menurut M. Quraish Shihab yaitu meliputi:

1. Setia dengan pasangan hidup
2. Menepati Janji
3. Dapat memelihara nama baik
4. Saling pengertian
5. Berpegang teguh pada agama.¹⁰

Sedangkan indikator *sakinah* menurut Kementrian Agama melalui Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yaitu terdiri dari 4 indikator:

1. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum dapat mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
2. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
3. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial

¹⁰Ibid, 67.

psikologis, dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid atau musholla maupun dalam keluarga.

4. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga - keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis dan pengembangan keluarga, serta mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.¹¹

Pada zaman yang modern saat ini, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, dan di tengah hubungan laki-laki dan perempuan semakin dituntut untuk setara, adil, dan berkemanusiaan, membangun keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah* menjadi sangat penting. Selain itu, karena perkembangan zaman saat ini yang sudah semakin maju dan banyak bermunculan hal-hal baru serta kegiatan-kegiatan baru, maka dari berbagai aspek juga sudah mengalami perkembangan baru, salah satunya yaitu dari segi hiburan dan musik. Salah satu hiburan dan genre musik yang saat ini tengah ramai digandrungi di lingkungan masyarakat yaitu musik dangdut. Musik dangdut berkembang semakin pesat hingga sekarang, oleh karena itu masyarakat Indonesia telah menjadikan musik dangdut sebagai salah satu bagian dari gaya hidup. Banyaknya jenis musik dangdut yang telah muncul dalam dunia hiburan lokal, menjadikan musik dangdut tersebut sebagai salah satu identitas budaya lokal Indonesia. Adanya perkembangan musik dangdut yang sangat pesat dengan dikemas sedemikian rupa di berbagai media elektronik maupun media cetak, telah memberikan efek persuasif dan menjadi candu bagi masyarakat. Seperti yang telah kita lihat maraknya acara hiburan musik dangdut yang telah muncul dan menghiasi beberapa stasiun televisi nasional.

Biduan merupakan penyanyi yang bernyanyi di atas panggung dengan diiringi musik serta disaksikan oleh penggemar di dunia hiburan tersebut. Biduan sebenarnya terbagi ke dalam dua

¹¹Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

golongan saat memanggug di antaranya pertama yaitu biduan yang bernyanyi dengan kualitas panggung yang baik dan biasanya terbuka serta terpopuler misalnya artis-artis yang memiliki kualitas bernyanyi yang tinggi serta terkenal di dalam maupun di luar negeri. Kedua, biduan yang tidak mempunyai eksistensi diri di depan umum secara luas dan biasanya menjadikan profesi biduan sebagai sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga misalnya biduan yang bernyanyi pada saat acara tertentu seperti acara pernikahan, sunatan dan lainnya, biduan tersebut bernyanyi dengan menghampiri para penonton laki-laki bertujuan untuk mendapatkan saweran.

Biduan biasanya tampil bernyanyi pada acara-acara yang menyediakan alat musik seperti orkes, organ tunggal, band dan lainnya. Acara yang dimaksud terdapat perbedaan, tergantung tempat diselenggarakan baik di daerah lokal misalnya di tingkat desa, kabupaten maupun provinsi bahkan hingga nasional. Adapun biduan terkenal atau artis-artis biasanya tampil pada acara-acara besar di tempat yang megah seperti studio dan panggung besar serta terdapat banyak fasilitas sebagai penarik perhatian penonton selain menikmati penampilan bernyanyi artis tersebut. Biduan ini mendapat bayaran yang tinggi ketika tampil bernyanyi karena memiliki kualitas suara tinggi pada acara tertentu yang dihadiri seperti acara *awards*, konser, acara kebangsaan serta acara besar lainnya. Sedangkan biduan lokal tampil di panggung yang terbuka dengan ukuran kecil dan ada juga di gedung-gedung namun fasilitas yang disediakan tidak semegah seperti fasilitas penyanyi terkenal atau artis. Hal itu karena acara lokal biasanya diselenggarakan dalam rangka pernikahan, sunatan, syukuran bahkan saat kampanye ada pihak tertentu yang menyuguhkan acara organ tunggal yang dihadiri oleh biduan-biduan dengan tujuan untuk menghibur penonton. Bayaran yang diterima oleh biduan lokal juga tidak sebesar seperti artis-artis, karena acara yang disuguhkan hanya untuk menghibur bagi masyarakat lokal saja.

Begitu juga halnya di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Fenomena biduan di Kelurahan Pasar Krui semakin berkembang, terlihat dari banyaknya perempuan yang menjadi biduan yang mana selalu

hadir pada acara yang menyediakan organ tunggal seperti acara pernikahan, sunatan, kampanye politik dan lain sebagainya. Organ tunggal tersebut diselenggarakan pada siang hari dan juga malam hari. Terkadang dalam penyajiannya organ tunggal tidak mengutamakan suara biduan yang merdu, akan tetapi lebih kepada postur tubuh dan ditambah gerakan tubuh yang energik sesuai dengan irama lagu atau musik serta dengan aksi panggung erotis yang memukau penonton, sehingga dari aksi tersebutlah menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang menyaksikannya. Selain itu, adanya profesi penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui memberikan dampak pandangan negatif dari masyarakat sekitar terhadap anggota keluarga lainnya seperti anak dan suami dari biduan tersebut, yang memang masyarakat cenderung beranggapan bahwa lingkungan pergaulan seorang biduan itu buruk sehingga anak dan suaminya juga dianggap buruk. Hal tersebut dapat dikategorikan tidak adil, karena anak dan suami biduan belum tentu memiliki perilaku dan pribadi yang buruk. Selain itu, anggapan buruknya anak dan suami biduan tersebut ditentukan masyarakat hanya karena pekerjaan dari ibu dan istri sebagai biduan. Padahal dalam kesehariannya, suami dan anak biduan melakukan aktifitas dan kegiatan keagamaan seperti pengajian sehingga ada kemungkinan bahwa penerapan nilai-nilai Islam juga diterapkan dalam keluarga tersebut.¹²

Penulis dalam pra *survey* melakukan wawancara singkat dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Saleh yang merupakan salah satu warga di Kelurahan Pasar Krui, terkait kondisi dan situasi adanya keluarga yang istrinya bekerja sebagai penyanyi biduan. Dalam wawancara tersebut, Bapak Saleh mengungkapkan bahwa selama ini menurut pandangannya, rumah tangga yang istrinya adalah penyanyi biduan justru terlihat akur, dan dalam kehidupan sehari-harinya sang istri juga berkativitas dan menjalankan kewajibannya seperti pergi berbelanja dan mengurus anak. Namun Bapak Saleh juga mengungkapkan bahwa mungkin tidak dipungkiri dalam keluarga tersebut juga sering terjadi

¹²Gusti Restu Ramadhan, *Pra Survey Penelitian*, Kelurahan Pasar Krui, 27 September 2021.

pertengkaran yang tentunya orang lain tidak mengetahui dan memang keluarga biduan juga kesannya dianggap buruk oleh masyarakat sekitar. Bapak Saleh berpendapat, adanya profesi penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat setempat, karena penyanyi biduan dianggap sebagai pekerjaan yang sudah biasa ada di daerah tersebut yang memang tujuannya untuk menghibur dalam acara-acara pernikahan ataupun acara penting lainnya.¹³

Adapun alasan penulis tertarik melakukan penelitian terkait masalah ini yaitu karena wanita yang berprofesi sebagai penyanyi biduan di Kelurahan Krui bukan hanya wanita remaja dan wanita dewasa yang *single*, melainkan terdapat juga wanita yang sudah menikah namun bekerja sebagai penyanyi biduan. Perkawinan memiliki tujuan untuk membangun hubungan keluarga yang *sakinah* dalam rangka beribadah kepada Allah swt. Sehingga dalam perkawinan perlu dilakukan upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Akan tetapi dalam realitanya di masyarakat, untuk membangun keluarga yang *sakinah* bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan upaya yang kuat dan selaras dari kedua belah pihak baik dari pihak suami maupun istri. Keluarga *sakinah* tidak akan tercapai apabila hanya salah satu pihak saja yang berupaya dan berkeinginan mewujudkannya. Oleh karena itu, adanya keluarga di Kelurahan Krui yang istrinya bekerja sebagai penyanyi biduan merupakan fenomena yang perlu dikaji agar diketahui upaya yang dilakukan oleh keluarga tersebut untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* itu seperti apa terutama dalam situasi profesi sang istri sebagai penyanyi biduan yang sering dipandang negatif oleh orang awam.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembahasan dari segi tinjauan hukum Islam mengenai upaya membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga yang istrinya bekerja sebagai penyanyi biduan di Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dirasa sangat penting dan perlu dilakukan kajian penelitian untuk mengetahui dan memperoleh data serta fakta di

¹³Saleh, "Pendapat Warga Setempat Tentang Penyanyi Biduan", *Pra Survey*, 27 September 2021.

lapangan terkait upaya dari pihak suami maupun istri yang memiliki pekerjaan seorang penyanyi biduan dalam membangun keluarga yang *sakinah* dan harmonis sehingga rumah tangganya dapat bertahan lama dan terhindar dari pertengkaran dan perceraian.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap upaya membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Adapun sub fokus penelitian ini yaitu membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh keluarga penyanyi biduan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap upaya membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya.
2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa literatur berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suhardi tahun 2021 dengan judul penelitian “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah* (Studi di Kantor KUA Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)”. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa di KUA Kecamatan Danau Teluk memiliki layanan dasar, fungsi, metode, prinsip serta tujuan yang akan di capai dalam memberikan penyuluhan kepada pasangan calon pengantin. Realitas pernikahan di KUA Kec. Danau Teluk dengan menyampaikan baik buruk serta hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam sebuah keluarga. Bimbingan yang diberikan yakni pendidikan pra nikah kepada pasangan calon pengantin. Penelitian yang dilakukan oleh Suhardi tahun 2021 berfokus pada pembentukan keluarga *sakinah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang bekerja sebagai penyanyi biduan di Kelurahan Krui dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.¹⁴

¹⁴Suhardi, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah* (Studi di Kantor KUA Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)”, Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, 5.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Khoruidatun Nisa pada tahun 2016 dengan judul “Konsep Keluarga *Sakinah* Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga *sakinah* menurut para penghafal Al-Qur’an Kecamatan Singosari adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur’an, yaitu senantiasa menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari mereka setiap anggota keluarga. Kemudian mereka juga selalu menjalankan rutinitas mereka sebagai penghafal Al-Qur’an seperti tadarus Al-Qur’an setiap hari, setiap berjamaah, adanya sikap keterbukaan antar anggota keluarga, sehingga terciptanya ketenangan jiwa dalam rumah tangga mereka, serta terwujud sebuah keluarga *sakinah*. Adapun upaya keluarga penghafal Al-Qur’an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam membentuk keluarga *sakinah* adalah dengan menjalankan dari beberapa fungsi keluarga, yakni fungsi edukatif, religi, protektif, ekonomis, dan rekreatif. Kemudian para keluarga penghafal Al-Qur’an juga berusaha untuk selalu berperilaku secara Qur’ani, yakni menerapkan isi kandungan dalam Al-Qur’an dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga ketika mereka menghadapi suatu permasalahan dalam rumah tangga, maka selalu dikembalikan kepada Allah SWT dan Al-Qur’an serta mencarikan solusi dalam ayat-ayat Al-Qur’an, memperbanyak dzikir dan nderesaal-Qur’an, dan tidak lupa untuk seolah mengatur waktu untuk keluarga dan Al-Qur’an, sehingga hak dan kewajiban suami-istri tetap terpenuhi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anifatul Khoruidatun Nisa pada tahun 2016 terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Anifatul berfokus pada konsep keluarga *sakinah* perspektif keluarga penghafal Al-Qur’an, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang bekerja sebagai penyanyi biduan di Kelurahan Kruai dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.¹⁵

¹⁵Anifatul Khoruidatun Nisa, “Konsep Keluarga *Sakinah* Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an”, Skripsi Sarjana, UIN Malik Ibrahim

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muallimah pada tahun 2020 dengan judul “Komunikasi Efektif Dalam Membina Keluarga *Sakinah* di Desa Balebo”. Hasil Penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif yang digunakan para pasangan keluarga di desa Balebo dalam membina keluarga sakinah adalah komunikasi interpersonal yang bersifat Komunikasi yang efektif yang digunakan para pasangan keluarga di desa Balebo/Baloli dalam membentuk dan membina keluarga sakinah adalah komunikasi interpersonal yang bersifat terbuka, empati, saling mendukung, bersifat positif dan adanya kesetaraan. Upaya pembinaan yang dilakukan keempat pasangan keluarga dan penyuluh agama di desa Balebo adalah menjaga hubungan dengan Allah dengan menjaga sholat, meletakkan sebuah masalah didalam musyawarah dan berusaha untuk saling mengerti satu sama lain, menjalani tanggung jawab masing-masing dengan penuh keikhlasan, menanamkan akhlak-akhlak mulia kepada anak sedari kecil dan menjaga silaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Selanjutnya upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam pembinaan keluarga sakinah adalah dengan membentuk majelis taklim, dan melakukan pembinaan dari rumah kerumah dengan memberikan bimbingan ibadah serta tuntunantuntunan menuju keluarga sakinah namun program-program ini belum berjalan secara maksimal.¹⁶ Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muallimah pada tahun 2020 terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian Muallimah berfokus pada efektifitas komunikasi dalam rangka membina keluarga *sakinah* di Desa Balebo, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang bekerja sebagai penyanyi biduan di Kelurahan Krui dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

Malang, 2016, 17.

¹⁶Muallimah “Komunikasi Efektif Dalam Membina Keluarga Sakinah di Desa Balebo”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, 5.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁸ Data diperoleh dengan penelitian secara langsung ke lapangan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Adapun penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yakni terhadap informan penelitian dalam hal ini penyanyi biduan beserta suaminya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses, yang sedang berlangsung.¹⁹ Penelitian ini menggambarkan tentang upaya yang dilakukan oleh keluarga penyanyi biduan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan

¹⁷Joko Subbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), 2.

¹⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹⁹*Ibid.*, 16.

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan keluarga penyanyi biduan yang ada di Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu yakni orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel yang relevan dengan masalah penelitian.²¹ Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama, sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah* bagi keluarga yang istrinya bekerja sebagai penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 148.

Pesisir Barat. Maka penulis memutuskan informan pertama atau kunci informan yang paling sesuai adalah 6 orang warga dari keluarga yang istrinya seorang penyanyi biduan di Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²² Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan

²² Ibid., 202.

data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²³

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.²⁴ Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.²⁵

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

²⁴Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 78.

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 34.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai keluarga *sakinah* menurut hukum Islam dan tinjauan umum tentang penyanyi biduan yang berisi materi terkait penyanyi wanita menurut hukum Islam dan konsep musik dalam Islam.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait upaya membangun rumah tangga sakinah dalam keluarga penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan juga tinjauan hukum Islam terhadap upaya membangun rumah tangga sakinah dalam keluarga penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Keluarga *Sakinah* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Keluarga *Sakinah*

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, aman, damai dan juga sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarganya.²⁶

Masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga dan keanehan-keanehan yang muncul dalam masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan pola hubungan keluarga yang berlangsung di dalamnya. Masyarakat juga akan kehilangan kekuatan apabila anggotanya gagal dalam menjalankan tanggung jawab daei keluarganya.²⁷

Kata *sakinah* berarti ketenangan dan ketentraman jiwa, yang berarti keluarga *sakinah* diartikan sebagai keluarga yang tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera lahir maupun batin.²⁸

Kata *sakinah* berasal dari akar kata *sakanah* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak sedangkan menurut Farisi kata *sakinah* mempunyai arti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* yakni sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami isteri yang *sholih* dan *sholihah* yang selalu mengikuti syari'at Allah dan selalu berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁹

²⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 15.

²⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 23.

²⁸Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 6.

²⁹Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), 79.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang disingkat menjadi WHO, keluarga adalah anggota keluarga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan.³⁰ Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga mendapatkan perhatian dan perawatan yang signifikan dari al-Qur'an.³¹

Konsep keluarga *sakinah* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan agama Islam. Kata *sakinah* digunakan dalam menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat.³²

Keluarga dianggap *sakinah* apabila berada dalam situasi yang tenang, saling cinta kasih, fungsional, dan bertanggung jawab. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketenteraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang.³³

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga yang *sakinah* akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan juga serasi.

2. Fungsi Keluarga *Sakinah*

Keluarga *sakinah* mempunyai peran dan fungsi untuk membentuk manusia-manusia bertakwa dan membentuk

³⁰Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 59.

³¹Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2000), 3.

³²Mubarak dan Chayatin, *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori* (Jakarta : Salemba Medika, 2009), 148.

³³Mariyatul Qibtiyah, “Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan”. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No.1 (2015): 58.

masyarakat yang sejahtera.³⁴ Untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan anggota keluarga maka fungsi keluarga harus terpenuhi meliputi fungsi biologis, psikologis, dan sosiologis. Adapun fungsi keluarga *sakinah* antara lain:

a. Fungsi Individual

- 1) Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah, keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Keluarga sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai pemeliharaan fitrah manusia.
- 2) Memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa, keluarga bertugas sebagai lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya. Ikatan batin yang kuat dapat dirasakan oleh anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antar anggota keluarga akan mewujudkan keluarga yang selalu dalam situasi yang rukun dan bahagia.
- 3) Meneruskan keturunan, fungsi keluarga salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang diperoleh di dalam kehidupan keluarga merupakan modal bagi kelangsungan spesies manusia. Memperoleh keturunan yang baik adalah faktor penting bagi kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna.

b. Fungsi Sosial, keluarga berfungsi sebagai benteng oral bangsa. Bangsa yang sejahtera tercermin dari keluarga-keluarga harmonis yang hidup pada masyarakat tersebut.

c. Fungsi Pendidikan, keluarga sebagai lembaga pendidikan berhubungan erat dengan masalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anaknya. Keluarga berfungsi untuk menanamkan (internalisasi) nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan dan melakukan

³⁴Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 15.

bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang ketaatan beribadah dan ketakwaan pada Allah SWT.³⁵ Sebagaimana sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat An-Nissa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (Q.S. An-Nisa’: 9).

Ayat tersebut sebagai peringatan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Keadaan lemah yang dimaksudkan adalah lemah di dalam keimanannya, ketakwaannya, pengetahuannya dan termasuk lemah di dalam kesejahteraannya.

3. Upaya Membina Keluarga *Sakinah*

Menurut Baroroh, untuk membangun keluarga yang *sakinah* ada tiga cara berikut ini :

- a. Pasangan suami dan isteri harus saling berkomunikasi dan bermusyawarah supaya semua permasalahan akan bisa diatasi dengan baik.
- b. Pasangan suami dan isteri harus saling mengingatkan terhadap tujuan pernikahan supaya rintangan dan gangguan apapun akan bisa dihadapi bersama-sama.
- c. Pasangan suami dan isteri harus saling bahu membahu mewujudkan cita cita rumahku surgaku.³⁶

³⁵Riyadi dan Purwanto , *Asuhan Keperawatan Jiwa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 106.

³⁶Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 135.

Achmad Mubarak merumuskan simpul-simpul yang dapat mengantarkan pada keluarga *sakinah* sebagai berikut :

- a. Dalam keluarga ada *mawaddah* dan *rahmah*.
- b. Hubungan suami istri harus atas dasar saling membutuhkan.
- c. Suami dan istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*).
- d. Pilar keluarga *sakinah* ada lima yaitu berpegang pada agama, muda menghormati yang tua dan tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul, dan selalu introspeksi.
- e. Ada empat faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga yaitu, suami dan istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.³⁷

Keluarga disebut keluarga yang *sakinah* apabila terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Mempunyai waktu untuk bersama.
- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga.
- d. Saling menghargai satu dengan yang lainnya.
- e. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
- f. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.³⁸

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri laksana satu tubuh dua nyawa. Satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. Warna-warni dalam keluarga merupakan keindahan yang tiada tara. Keluarga akan menjadi dinamis sehingga rasa sayang, cinta dan kasih akan tumbuh dan mekar bersemi. Sehingga tujuan dari pernikahan, yakni

³⁷Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), 149.

³⁸Riyadi dan Purwanto, *Asuhan Keperawatan Jiwa*, 105.

memenuhi fitrah manusiawi dan melangsungkan regenerasi dapat terwujud.³⁹

4. Problematika Dalam Keluarga

Proses sosialisasi dalam konteks keluarga dilakukan dalam dua arah. Pada proses ini, orang tua mempengaruhi anaknya dengan mensosialisasikan nilai dan anak menginternalisasikan nilai tersebut. Ketika seorang anak terlahir, dirinya belum memahami makna tentang tugas dan harapan orang tuanya yang mencakup sistem nilai budaya di masyarakatnya. Setelah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, anak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang nilai, sikap, tugas, dan produk budaya lainnya. Pengalaman dan pengetahuan tersebut diinternalisasikan pada diri anak melalui peran keluarga.⁴⁰

Problematika keluarga adalah kesulitan atau masalah yang diderita oleh seseorang atau beberapa orang atau bahkan semua orang dalam keluarga yang dampak dari problem itu dapat menjadi penyebab kegoncangan hidup seseorang dan menjadikan ketidakbahagiaan dalam keluarganya.⁴¹ Menurut Pujosuwarno problematika keluarga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Problem Agama

Agama dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat prinsip dan penting keberadaannya karena agama memiliki peran yang sangat besar bagi arah kehidupan keluarga dan anggotanya.

³⁹Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto dan Abdul Hanif, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No.2, (2021): 47. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ellzdiwaj/article/view/10897>.

⁴⁰Abdul Qodir Zaelani, “Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java)”, *Al-Ulum*, Vol. 19 No. 1 (2019): 232. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/697>.

⁴¹Mahmudah, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Remaja di Kota Padang”. *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 5 No. 2 (2016) : 68.

b. Problem Pekerjaan

Pekerjaan sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan eksistensi sebuah keluarga. Munculnya problem-problem pekerjaan akan mempengaruhi kehidupan keluarga.

c. Problem Internal Antara Keluarga

Hubungan inter dan antar keluarga yaitu hubungan keakraban, kerjasama, keharmonisan antara anggota-anggota keluarga. Untuk menciptakan hubungan antar anggota keluarga hendaknya dilakukan secara bersama-sama, cara yang dapat dilakukan yakni adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, dan menghargai masing-masing pendapat anggota keluarga.

d. Problem Ekonomi

Masalah ekonomi sangat rentan dialami oleh yang kehidupan rumah tangganya dengan taraf ekonomi rendah dibanding yang taraf ekonominya stabil atau berlebih. Penyebab munculnya masalah ekonomi karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan.

e. Problem Pendidikan

Pendidikan yang tidak sesuai atau seimbang antara pasangan suami isteri kadang-kadang dapat menimbulkan problem dalam keluarga terutama dalam mendidik anak. Untuk itu, maka diperlukan kesepakatan pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan. Masalah pendidikan juga muncul pada anak misalnya anak berhenti sekolah atau pilihan jurusan pendidikan tidak sejalan dengan orang tua dan sebagainya. Cara mengatasinya yakni antara anggota keluarga saling pengertian, memahami, pengorbanan, dan orang tua memperhatikan kebutuhan pendidikan anggota keluarganya serta tidak membedakan dalam memberikan pendidikan bagi anggota keluarga.

f. Problem Kesehatan

Kesehatan menjadi kebutuhan yang penting bagi keluarga. Jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan. Kesehatan keluarga

tidak hanya kesehatan fisik dan non fisik saja, melainkan kesehatan lingkungan sangat diprioritaskan. Semua anggota keluarga hendaknya memperhatikan dan memperdulikan akan budaya hidup sehat bagi keluarganya agar mendapatkan kebahagiaan hidup.

g. Problem Seks

Problematika seks bermula dari timbulnya kecurigaan yang berlebihan pada pasangan, sikap otoriter, kurang merespon, dan cuek atau dingin di atas tempat tidur, menghindar dan merasa capek, merasa tidak sehat. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir, pasangan suami isteri berkomitmen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menerapkan hubungan seks yang sehat agar sama-sama mendapatkan kebahagiaan lahir bathin.⁴²

B. Konsep Pembinaan Keluarga *Sakinah* Menurut Kementerian Agama

Kementerian Agama telah Merancang Program Pembinaan Keluarga *Sakinah* yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan gerakan Keluarga *Sakinah*. Program tersebut ditujukan kepada seluruh keluarga yang berada di Indonesia. Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga *sakinah* adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi , penuh keimanan dan akhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga *sakinah* merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen kesehatan, Pemerintah Daerah, serta LSM Agama dan sektor terkait lainnya. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana

⁴²Ulfiah. *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2016), 90.

kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan ,menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq yang mulia.⁴³

Heteroginitas masyarakat berpengaruh terhadap sudut pandang dalam hal agama. Ada komunitas yang memandang bahwa urusan agama adalah urusan pribadi. Mengaku beragama Islam tetapi tidak menjalankan syariat. Perkawinan dari latar belakang perbedaan agama banyak terjadi dan dalam satu keluarga terdapat anggota yang berbeda agama adalah hal yang biasa. Banyak terjadi perkawinan dengan calon pengantin hamil pra-nikah.

Telah terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan keluarga, lembaga perkawinan tidak lagi dipandang sakral disebabkan merosotnya sendi-sendi kehidupan keluarga dan renggangnya hubungan antar anggota keluarga. Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertugas memberi pelayanan konsultasi perkawinan yang telah dibentuk Kementrian Agama tidak banyak berfungsi karena jarang keluarga yang bertikai datang untuk berkonsultasi. Keluarga bermasalah yang datang untuk konsultasi ke BP 4 dalam satu bulan rata-rata ada 5. Konsultasi ke BP 4 hanya dilakukan Pegawai Negeri, belum merambah ke masyarakat umum. Permasalahan kecil yang muncul dalam kehidupan keluarga mudah sekali menimbulkan percekocokan, sulit didamaikan dan bahkan sampai berakhir dengan perceraian. Faktor penyebab perceraian antara lain dipicu masalah ekonomi dan terjadi percekocokan terus menerus. Perceraian juga banyak terjadi karena perkawinan usia dini dan hamil pra-nikah.⁴⁴

KUA dalam pembinaan keluarga *sakinah* bertugas memberikan penasehatan kepada calon pengantin pada waktu pemeriksaan selama 15 menit. Pembinaan pada waktu akad nikah kurang efektif karena berlangsung sangat singkat dan kadang suasananya kurang mendukung apalagi jika dalam waktu

⁴³Departemen Agama RI, *Buku Petunjuk Teknis pembinaan keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 91.

⁴⁴Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Tengah, *Buku Panduan Keluarga Muslim* (Semarang: Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2007), 24.

bersamaan banyak terjadi pernikahan sehingga penghulu harus membagi waktu. Pembinaan umat yang dilakukan penyuluh maupun para tokoh agama tidak secara khusus mengupas tentang keluarga *sakinah*.⁴⁵

Materi pembinaan bersifat umum, menyangkut seluruh aspek kehidupan, karena masyarakat masih dalam masa transisi proses menjadi keluarga *sakinah* dan perlu pendekatan kekeluargaan. Penyuluh memberikan motivasi dengan berbagai cara yang dapat menarik masyarakat untuk mengikuti majelis taklim ataupun kegiatan keagamaan lainnya.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Penyanyi Biduan

1. Konsep Penyanyi Biduan

Persoalan biduan beserta pakaian yang dikenakannya tentu menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Penggunaan berbagai pakaian yang dianggap menarik dan mendukung kehadiran biduan secara fisik, menjadi hal yang biasa. Tak jarang pula penggunaan pakaian ini menjadi alat pendukung guna penonjolan sebuah karakter goyangan dan tubuh seorang biduan. Konsep diri sebagai biduan ini mendapat dukungan melalui pakaian seksi yang dikenakan. serta persepsi orang lain yang menyaksikan pekerjaan biduan dianggap vulgar dan erotis. Riasan wajah (*make-up*) merupakan penunjang bagi mereka untuk tampil sempurna di atas panggung. Selain itu menggunakan *make up* juga untuk menunjukkan identitas diri mereka. Identitas diri disini merujuk pada siapa dirinya, maksudnya adalah dia berusaha menampilkan dirinya sebaik mungkin sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan dia ingin orang lain menganggap dirinya seperti apa yang dia mau. Goyang memegang peranan penting dalam memperkuat dan menyebarkan bahwa dangdut adalah identik dengan goyang. “Goyang” atau joget adalah ekspresi tubuh yang berkenaan dengan seksualitas. Memang joget tidak dilakukan

⁴⁵Ibid.

⁴⁶ Ibid, 92.

secara berpasangpasangan. Sentuhan seksual sangat dekat dengan joget (goyang) dangdut.⁴⁷

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, begitu juga interaksi di dalam sebuah keluarga. Begitu besar fungsi interaksi biduan di dalam keluarga, oleh karena itu interaksi biduan dengan seluruh anggota keluarganya harus dilakukan secara efektif. Biduan dapat melakukan interaksi sosial dengan cara melakukan kontak sosial, komunikasi dan partisipasi. Keluarga adalah sumber kekuatan utama bagi seorang individu yang berada di dalamnya. Sangat sulit bagi seseorang untuk menerima anggota keluarganya menjadi seorang biduan, dimana biduan memiliki label negatif di masyarakat. Namun tidak semua biduan memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarganya, bahkan keluarga turut serta mendukung dengan sepenuh hati agar biduan tersebut mempertahankan profesinya, guna meneruskan hidup dan membantu perekonomian keluarga. Dalam membangun hubungan dengan masyarakat yang bertentangan dengan profesi mereka merupakan hal yang sudah biasa mereka hadapi namun menanggapi omongan-omongan seperti itu mereka menghadapinya dengan baik. Ketika dinilai tidak baik dengan tetangga, maka mereka berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat misalnya pengajian, wirid yasin, serawungan dengan tetangga. Kesadaran diri ini merupakan hasil dari suatu reflektif yang tidak kelihatan dimana individu itu melihat tindakan-tindakan pribadi atau yang bersifat potensial dari titik pandang orang lain dengan siapa individu itu berhubungan. Dalam dunia panggung hiburan musik dangdut, segala sesuatu yang mereka kerjakan terkadang bertolak belakang dengan apa yang mereka rasakan, ketika mereka mendapatkan tawaran manggung dan dituntut harus berpakaian sexy. Konsep ini bukan hanya sekedar gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian

⁴⁷Diah Rizki Utami, "Biduan Dangdut Di Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Fisip*, Vol. 7: Edisi I Januari-Juni 2020: 8.

yang dirasakan tentang diri pribadi biduan itu sendiri. Jadi konsep diri meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri sendiri. Konsep diri berbeda dengan apa yang biasanya disebut dengan peran diri dan sosialisasi diri.⁴⁸

2. Komunikasi Penyanyi Biduan Dengan Penonton

Kebiasaan yang dimiliki oleh penyanyi dangdut dalam hal ini biduan menunjukkan adanya persaingan dengan penyanyi dangdut yang lainnya. Penyanyi dangdut yang satu memiliki ciri khas tersendiri dalam menyapa penonton, goyongannya, maupun gaya bicara yang digunakan. Semakin unik karakteristik yang dimiliki oleh penyanyi dangdut, maka akan semakin mendapatkan respon yang tinggi dari para penonton. Semakin cantik penyanyi dangdut, semakin bagus pakaian yang dikenakan, dan semakin baik kemampuan menyapa dan berkomunikasi dengan penonton maka akan semakin baik pula respon yang diberikan. Semua hal yang dimiliki oleh penyanyi dangdut tersebut dijadikan sebagai bekal dalam bertarung dalam sebuah ranah pertunjukan musik dangdut. Maka, tidak heran apabila terdapat penyanyi dangdut yang kemudian sepi job atau panggilan bernyanyi dibandingkan penyanyi dangdut yang lainnya. Penyanyi dangdut lokal harus mampu memberikan penampilan yang terbaik.⁴⁹

Penyanyi biduan tidak hanya bernyanyi saja melainkan mampu menyapa penonton dan bersikap ramah. Selain itu, penyanyi dangdut juga harus sering menanyakan lagu apa yang ingin didengar oleh penonton. Dengan begitu penonton lebih merasa terhibur dan terkesan terhadap penyanyi biduan tersebut karena menanyakan apa yang diinginkan penonton. Maka, saweran yang diberikan oleh penonton pun juga semakin tinggi. Masyarakat yang masih berusia muda atau remaja, lebih menghendaki agar penyanyi dangdut menanyakan lagu-lagu yang sedang viral saat itu. Sehingga, timbul persaingan antara

⁴⁸Ibid, 9.

⁴⁹Sajidah Muhabbatillah dan Tri Gunawan, "Pola Komunikasi Penyanyi Dangdut, Konflik, dan Resolusi Penyelesaiannya", *JSHP*, Vol. 4 No. 1, 2020: 59-60.

penonton muda dengan penonton tua dalam memberikan saweran. Segmentasi penonton musik dangdut diklasifikasikan yaitu penonton jaged lebih menikmati jaged dan musik ketimbang lirik, penonton multimedia, lebih menikmati tubuh penyanyi ketimbang genre musik Dangdut, penonton diam lebih menikmati interaksi penyanyi, musik, terkadang lirik. Penjaged lebih menikmati musik ketimbang lirik ataupun penyanyi sekalipun. Namun terdapat pola lainnya, yakni penonton yang menikmati lirik dan musik, terlihat dengan hafalnya penonton. Penonton jenis ini adalah penonton aktif, karena turut melakukan berbagai upaya, seperti mendengarkan musik MP3, dan sebagainya.⁵⁰

3. Konflik Yang Dialami Penyanyi Biduan

Kehidupan penyanyi biduan (dangdut) juga tidak terlepas dari yang namanya konflik. Konflik terjadi baik antar sesama penyanyi biduan, maupun dengan lingkungan kehidupan keseharian mereka. Konflik antar penyanyi biduan dapat terjadi mengingat mereka saling bersaing memperebutkan perhatian penonton supaya memberikan saweran yang lebih banyak. Sehingga, tidak jarang hal tersebut kemudian menimbulkan kecemburuan di antara mereka. Selain itu, mengenai paras yang cantik dan pakaian yang dikenakan juga tidak jarang menjadi pemicu timbulnya konflik di antara penyanyi dangdut karena rasa iri yang muncul. Pentas pertunjukkan musik dangdut yang melibatkan beberapa komponen seperti pemukul musik, penyanyi, MC, pemilih hajat, hingga penonton tersebut menambah deretan konflik yang ada. Konflik dilatarbelakangi adanya cinta segitiga diantara pegiat seni tersebut. Seperti pemain musik yang terlibat cinta segitiga dengan dua penyanyi dangdut. Bukan hanya itu, konflik juga terjadi ketika pemain musik menghubungi penyanyi dangdut untuk diajak pentas, sedangkan teman penyanyi dangdut yang lain tidak dihubungi untuk diajak pentas. Maka, akan timbul perselisihan pula.

⁵⁰Ibid.

Konflik dapat terjadi selama masih ditemukan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi ras, suku, agama, budaya, aliran politik, serta tujuan kehidupannya. Perbedaan tersebutlah yang menyebabkan adanya konflik penyanyi dangdut dengan lingkungan keluarga dan tempat tinggal mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari tujuan hidup. Penyanyi biduan memiliki tujuan hidup untuk meningkatkan perekonomian mereka, namun masyarakat lain menganggap perilaku penyanyi biduan tidak sesuai dengan tujuan hidup mereka yakni mencari nafkah melalui pekerjaan yang dianggap lebih baik. Penyanyi biduan sering merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitar mereka. Penyanyi biduan juga sering dianggap sebelah mata dan seringkali dicap sebagai penggoda suami orang, dan penjual keseksian semata. Meskipun sebenarnya, beberapa penyanyi dangdut lebih mengutamakan kualitas suara dibandingkan keseksian mereka. Keberadaan penyanyi dangdut dengan goyangan erotis sudah muncul sejak dekade 1970-an, tetapi kala itu hanya terbuka untuk kalangan dewasa belaka. Sebagai seorang biduan dangdut koplo dituntut untuk dapat bersikap profesional di atas panggung yang seringkali mengakibatkan masyarakat memiliki anggapan miring terhadap profesi seorang biduan.⁵¹

Cemooh tidak hanya didapatkan oleh para penyanyi dangdut. Melainkan juga para orang tua dari penyanyi dangdut. Banyak orang tua penyanyi dangdut sering mendapatkan omongan yang menyakitkan, seperti orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya terlebih mengizinkan anaknya yang masih berstatus pelajar bekerja dengan jalan menampilkan keseksian mereka. Oleh karena itu, para penyanyi dangdut sering memperbaiki komunikasi mereka baik dengan orang tua maupun dengan lingkungan sekitar. Sebab, komunikasi merupakan hal yang efektif dalam menangani konflik semacam ini. Menurut teori yang dikemukakan oleh Alan Sillar, terdapat beberapa resolusi dalam menangani konflik, diantaranya:

⁵¹Ulfiah. *Psikologi Keluarga*, 100.

- a. *Avoidance behaviors*, merupakan upaya menangani konflik dengan perilaku menghindar atau menghindari komunikasi secara langsung, seperti menjauh saat bertemu.
- b. *Competitive behaviors*, merupakan resolusi konflik dengan melibatkan pesan negatif atau melampiaskan amarah dengan kata-kata kotor.
- c. *Cooperative behaviors*, merupakan upaya penanganan konflik melalui komunikasi yang lebih terbuka dan positif.⁵²

Dari ketiga upaya penyelesaian konflik tersebut, mayoritas pelaku konflik yang dalam hal ini adalah penyanyi biduan dan lingkungan sekitarnya, memilih menggunakan resolusi *cooperative behaviours* yakni menggunakan komunikasi yang lebih terbuka dan positif. Para penyanyi dangdut berusaha untuk membicarakan dengan positif terhadap mereka yang sering menggunjing para penyanyi dangdut atau orang tua mereka. Namun, hal tersebut dilakukan ketika dirasa perlakuan orang lain sudah melebihi batas wajar. Gunjingan pertama akan diabaikan oleh penyanyi biduan atau *avoidance behaviors*, namun apabila hal tersebut dilakukan secara berulang. Maka, penyanyi dangdut akan memilih untuk membicarakan hal tersebut melalui komunikasi yang positif. Sangat jarang ditemui penyanyi biduan yang melampiaskan gunjingan yang mereka terima dengan jalan berkata-kata kotor. Meskipun begitu, ditemukan pula penyanyi biduan yang beranggapan bawa dirinya hanya dipandang buruk bagi keluarga maupun lingkungannya. Ia cenderung merasa tidak disenangi orang lain, dirinya merasa tidak diperhatikan orang lain. Karena itulah ia bereaksi pada orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan dan keakraban persahabatan. Ia tidak akan mempersalahkan dirinya, tetapi akan menganggap dirinya sebagai korban dari sistem yang kurang baik. Hal tersebut membuat penyanyi biduan lebih tertutup karena mereka merasa bahwa pekerjaan yang mereka

⁵²Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, 155.

lakuakan tidak dihargai di lingkungan keluarga bahkan lingkungan masyarakat.⁵³

4. Konsep Musik dan Nyanyian Dalam Islam

Menurut Alferd Aurbach (Universitas California), musik adalah bahasa dunia, ia tidak perlu diterjemahkan, dalam musik berbicara dari jiwa kepada jiwa.⁵⁴ Seni musik (*instrumen art*) adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara menggunakan instrumen musik, masing-masing alat musik mempunyai nada tertentu, di samping itu seni musik juga membahas cara membuat not dan bermacam aliran musik, misalnya musik vokal dan musik instrumen.⁵⁵

Kata الغناء berasal dari Bahasa Arab yang artinya mengangkat suara dengan irama tertentu. Di dalam kamus الغناء dikatakan sebagai suara yang diperindah, meninggikan suara ketika bersyair atau yang seumpama dengannya.⁵⁶ Kalimat *al-ghina'* dikatakan sebagai suara yang diperindah. Imam Ahmad al-Qurtubi melanjutkan bahwa sebagian dari imam-imam ulama lainnya ada yang menceritakan tentang nyanyian orang Arab berupa suara yang teratur tinggi rendah atau panjang pendeknya, seperti *al-Hida'*, yaitu nyanyian pengiring unta dan dinamakan juga dengan al-Nasab (lebih halus dari pada *al-Hida'*).⁵⁷

Sepanjang sejarah, belum pernah ditemukan umat yang menjauhkan diri dari nyanyian dan musik. Perbedaannya hanya dalam waktu yang mereka gunakan untuk menikmati lagu atau kapasitas lagu yang mereka nikmati, ada yang banyak dan ada juga yang sedikit. Bahkan ada juga yang berlebihan, sehingga

⁵³Ibid, 156.

⁵⁴Jabrohim dan Saudi Berlian, *Islam dan Kebudayaan* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1995), 50.

⁵⁵Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 13.

⁵⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1022.

⁵⁷Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, "Hiburan: Musik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa", *Jurnal Infad*, (2014) : 86.

lagu sudah merupakan prinsip hidupnya.⁵⁸ Pada masa sekarang di beberapa kota Islam pada bulan Ramadhan masih ditemukan tradisi lama yaitu pada waktu makan sahur, banyak orang-orang berjalan-jalan sambil bernyanyi dan terkadang menggunakan terompet. Selain itu orasi-orasi pemakaman yang diselenggarakan dengan peraturan agama yang sangat ketat umumnya dibacakan dengan lagu, dan di beberapa tempat keramat, musik menyertai upacara-upacara religius bahkan di masa lalu tentara muslim yang perang menunaikan perang suci (*jihad*) diiringi semacam musik untuk meningkatkan keberanian dan keteguhan hati dan perjuangan mereka.⁵⁹ Beberapa tabib muslim ada juga yang menggunakan musik sebagai sarana penyembuhan penyakit. Baik jasmani maupun rohani, dan di tulis juga beberapa risalah tentang ilmu pengobatan melalui musik.⁶⁰

Pada zaman dahulu kaum muslimin telah mampu membuat jenis-jenis nyanyian yang bisa membuat hati dan jiwa mereka tenang dan tentram, khususnya di pelosok perkampungan. Dan ini telah kita alami sejak anak-anak sampai remaja semua jenis tersebut adalah jenis nyanyian natural yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat, sehingga mereka jauh dari unsur-unsur negatif.⁶¹ Penggunaan musik dalam kegiatan ibadah, juga dilakukan oleh sebagian umat Islam, terutama oleh mereka yang terjun ke dunia sufisme. Dalam dunia sufi dikenal adanya apa yang disebut musik spiritual (*sama'*), yaitu musik yang dijadikan sarana untuk menimbulkan keindahan dan menggerakkan hati dalam perjalanan menuju yang maha kuasa dan menggapai cinta-Nya.⁶²

⁵⁸Yusuf Qarhdhawi, *Fiqh Musik dan Lagu* (Bandung: Mujahid Press, 2002), 194.

⁵⁹Sayed Hussein Nasr, *Spiritualitas dan Seni Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), 165

⁶⁰Ibid, 167.

⁶¹Yusuf Qarhdhawi, *Fiqh Musik dan Lagu*, 196.

⁶²Yusuf al-Qardhawi, *Seni dan Hiburan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 79

Para ulama berbeda pendapat tentang nyanyian, dalam hal ini al-Syaukani menyatakan para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan memainkan alat musik. Menurut mazhab jumhur adalah haram sedangkan mazhab Madinah, Jama'ah Sufiyah membolehkannya.⁶³ Imam Abu Hanifah, ia tidak suka mendengar nyanyian dan menganggapnya sebagai dosa. Demikian juga mazhab seluruh penduduk Kufah, Ibrahim Al-Sya'bi, Hammad, Sufyan Al-Thauri dan lain-lain tanpa perselisihan pendapat antara mereka dalam perkara tersebut. Imam Malik bin Anas r.a, ia melarang nyanyian dan mendengar lagu, ia berkata; “Apabila seseorang membeli hamba sahaya perempuan dan mendapatinya seorang penyanyi, dia boleh memulangkannya karena dianggap cacat”.⁶⁴

Imam al-Ghazali dalam kitab *ihya'* mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan musik, justru semua nash-nash syariat membolehkan musik dan nyanyian, tarian, menabuh rebana, permainan perisai, perang-perangan, dan permainan-permainan pada hari-hari kebahagiaan, seperti walimah pernikahan, *aqiqah*, dan *khitan*, menyambut kedatangan seseorang, dan hari-hari kebahagiaan yang lain yang diperbolehkan menurut syara'.⁶⁵ Termasuk perayaan yang diperbolehkan adalah merayakan kebahagiaan dengan berkumpul bersama teman, saudara dengan diiringi acara makan-makan, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya nyanyi-nyanyian.⁶⁶

Tentang pengharaman bernyanyi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi dengan mengajarkan kepada orang lain sehingga orang-orang mendatanginya, sehingga menjadi populer dan terkenal atau demikian seorang perempuan/ wanita,

⁶³Imam al-Syaukani, *Nail al-Authar* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 103.

⁶⁴Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 140.

⁶⁵Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, juz 2 (Semarang: Thaha Putra, tt), 268.

⁶⁶Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab* (Fiqh Ibadah dan Muamalah) (Jakarta: Amzah, 2015), 347.

maka tidak sah persaksiannya, karena nyanyiannya merupakan senda gurau yang dibenci yang merupakan perbuatan batil. Mereka juga digolongkan orang yang bodoh dan jatuh martabat kehormatannya. Apabila dia tidak menjadikan nyanyian sebagai kegemaran dan tidak menggelutinya, namun hanya sebagai ungkapan kegirangan sehingga ia berdendang, tidak jatuh kehormatan dan tidak batal persaksiannya.⁶⁷

Menurut satu riwayat dari Malik, bahwa musik dan nyanyian itu hukumnya mubah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, musik dan nyanyian yang diharamkan adalah musik atau nyanyian dengan lirik yang menceritakan seorang perempuan yang nyata dalam kehidupan atau menceritakan tentang kenikmatan khamr. Hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan syahwat dan memancing orang yang mendengarkannya untuk meminum khamr.⁶⁸

Musik atau nyanyian yang tujuannya untuk disaksikan dan untuk mengetahui sastra ilmu *balaghah* (ilmu sastra Arab) tidak diharamkan. Begitu juga musik atau nyanyian yang bernapaskan tentang hikmah, nasihat, dan menceritakan tentang hal-hal yang mubah, seperti bunga, matahari, dan air. Adapun perkataan perkataan dari Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Asmaji Muchtar dalam bukunya *Dialog Lintas Madzhab*, bahwa menyanyi dimakruhkan dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa adalah nyanyian yang mengandung keharaman. Imam Ahmad juga mengatakan bahwa dalam suatu walimah, apabila mengandung hal-hal seperti alat musik dan nyanyian maka tidak wajib mendatangi undangan walimah tersebut.⁶⁹

Dalam suatu riwayat Imam Ahmad melarang anak yatim menjual budak wanita penyanyi yang diwariskan kepadanya, sekalipun harganya lebih mahal. Dari sini dapat dipahami, seandainya penjualan penyanyi itu halal dan lagu-lagu itu

⁶⁷Said Agil Husin al-Munawar, M.a., *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, terj. Abdur Rahman Kasdi, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 389.

⁶⁸Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis Jilid 3*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), 510.

⁶⁹Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab*, 348.

dibolehkan, niscaya Imam Ahmad tidak melarang anak yatim menjual budaknya yang penyanyi. Tetapi karena nyanyian itu haram, maka harga penyanyinya pun diharamkan.⁷⁰

Menurut Quraisy Şihab, tidak ada larangan menyanyikan lagu di dalam Islam. Bukankah Nabi saw pertama kali tiba di Madinah, beliau disambut dengan nyanyian "طلع البدر علينا". Ketika ada perkawinan, Nabi Muhammad Saw juga merestui nyanyian yang menggambarkan kegembiraan. Nyanyian yang dilarang adalah yang mengandung makna-makna yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Imam al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik atau nyanyian, walaupun dia mengakui adanya larangan Nabi Muhammad Saw, tetapi dia mengaitkan larangan mendengarkan musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya, atau dampak negatif yang dilahirkannya. Berdasarkan buku fatwa-fatwanya seperti dikutip oleh Quraisy Şihab menegaskan bahwa para ahli hukum Islam telah sepakat tentang bolehnya nyanyian guna membangkitkan kerinduan melaksanakan haji, semangat bertempur, serta dalam peristiwa-peristiwa gembira seperti lebaran, perkawinan, dan sebagainya. Adapun selain itu, dibolehkan namun alasan untuk melarangnya adalah selama tidak menimbulkan dampak negatif tidak dapat dibenarkan.⁷¹

Nyanyian *sunnah* hukumnya pada tujuh tempat antara lain sebagai berikut ini:

- a. Nyanyian orang yang tengah berhaji. Mereka berjalan berkeliling dari satu negeri ke negeri lain dengan nyanyian dan serunai. Nyanyian seperti itu halal, dan syai'r-syair yang mereka nyanyikan berhubungan dengan Ka'bah, maqam Ibrahim, Hatim, sumur zam-zam dan tempat-tempat agama lainnya. Nyanyian tersebut dapat membangkitkan perasaan rindu untuk berhaji ke Baitullah dan tempat suci lainnya.

⁷⁰Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Haramkah Musik dan Lagu* (Jakarta: CV Cakrawala Persada, 1994), 43.

⁷¹M. Quraisy Şihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung : Mizan, 1999), 13-14.

- b. Para pejuang (*mujtahid* yang sedang berperang) harus diberi semangat untuk berperang melawan musuh dengan nyanyian.
- c. Apabila dua orang pejuang bertemu di medan perang lalu mereka menyanyikan lagu dan membacakan syair untuk membangkitkan dan menambah keberanian maka nyanyian dan syair semacam itu halal karena menggerakkan kesungguhan untuk berperang.
- d. Nyanyian sedih atau berkabung, seseorang mengungkapkan kesedihannya karena dosa-dosa yang telah lalu.
- e. Nyanyian pada saat perayaan. Nyanyian demikian dapat menambah kesenangan dan kebahagiaan pada saat perayaan dan pada hari untuk mengungkapkan rasa syukur dan bahagia; hari raya 'ied, walimah pernikahan, perayaan hari kelahiran pada waktu seorang bayi lahir, dan perayaan pengkhitanan seorang anak.
- f. Nyanyian para pecinta (nyanyian orang yang cinta kepada Allah Swt).
- g. Nyanyian seseorang yang mencari kecintaan dan keridhaan Allah Swt dan merindukan pertemuan dengan-Nya adalah halal.⁷²

Hukum mendengar nyanyian bisa haram dalam lima hal yaitu:

- a. Mendengarkan nyanyian dari seorang wanita yang membangkitkan nafsu syahwat.
- b. Alat-alat musik dari nyanyian para pemabuk hukumnya haram karena alat-alat musik itu mengingatkan pada benda haram dan perbuatan yang haram, meminum khamar dan mabuk.
- c. Mendengar syair atau perkataan yang buruk hukumnya haram.
- d. Bila ada keinginan atau hasrat yang jahat dan tidak bermoral muncul dalam hati atau pikiran karena mendengar nyanyian, maka mendengar nyanyian yang demikian adalah haram.

⁷²Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin: Pergaulan, Uzlah Safar, Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi* (Bandung: Marja, 2005), 119.

- e. Apabila mendengar nyanyian membentuk suatu kebiasaan sehingga berlebihan bahkan menjadi suatu keharusan, maka hal itu menjadi haram.⁷³

⁷³Ibid, 124.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Kecamatan Pesisir Tengah dengan Ibukota Kelurahan Pasar Krui resmi menjadi Wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Kecamatan Pesisir Tengah yang pada mulanya merupakan wilayah kwedanaan Krui yang dibentuk pada kwartal pertama tahun 1949. Dengan wilayah berasal sebagian dari wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Pesisir Selatan. Krui yang ketika itu berada dalam Pengawasan kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, kemudian terjadi perubahan kembali, hal ini terjadi karena masyarakat Krui memilih bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Dati II Lampung Utara. Selanjutnya ketika Usulan Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat mulai dirintis, Kecamatan Pesisir Tengah merupakan salah satu Kecamatan Prioner dari 6 (Enam) Kecamatan Induk yang ada saat itu. Seiring dengan dinamika pemerintahan dan perkembangan kehidupan masyarakat, maka tahun 1990 Kecamatan Pesisir Tengah dimekarkan dan melahirkan Kecamatan Perwakilan Karya Penggawa. Berangkat dari kondisi yang ada dan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang, juga dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat Kecamatan pesisir Tengah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar Kecamatan PesisirTengah dibentuk kembali dua Kecamatan baru yakni Kecamatan Way Krui dan Kecamatan Krui Selatan. Dengan segala perjuangan dari masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah khususnya masyarakat yang berada di wilayah utara dan selatan Kecamatan Pesisir Tengah, Maka Kecamatan Way Krui dan Krui Selatan secara resmi di bentuk dan terpisah dari kecamatan pesisir

tengah berdasarkan Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010.⁷⁴

Adapun Camat yang pernah memimpin Kecamatan Pesisir Tengah dari Tahun 1966 sampai dengan saat ini, sebagai berikut:

1. Anwar Yahya (1966-1967)
2. Kusairi Rifa'i (1967-1968)
3. Anwar Yahya (1968-1970)
4. Yusuf Shafar (1970-1971)
5. Nurdin Tjekmat, SH (1971-1973)
6. Drs. Yusuf Helmi (1973-1975)
7. Drs. Hamdan Husin (1975-1976)
8. Syukri Ilyas (1976-1979)
9. A. Moe'is (1979-1983)
10. Drs. Herman Akip (1983-1988)
11. Drs. Makmur Azhari (1988-1992)
12. R. Enggon Panji Negara,BA (1994-1997)
13. Mustapiri Bustami (1997-1999)
14. Drs. Yanuar Marzuki (1999-2001)
15. Ali Haidir, S.Sc. (2001-2003)
16. H. Fauzi, S.IP (2003-2004)
17. Drs. Zukri Amin (2004-2005)
18. Drs. Daman Nasir (2005-2008)
19. Indra Kesuma, S.Sos.(2008-2010)
20. Drs. Ajpani Majid, MM (2010)
21. Edy Mukhtar,S.P. (2011-2012)
22. Drs. Juani Eka Putra (2012)
23. Agus triyadi, S.IP.,MM. (Plt) (2012)
24. Munzir Ali, S.Pd.,MM (2012)
25. Husni Arifin, S.IP. (2013)
26. Herman, S.IP. (2014)
27. Indra Gunawan, S.IP. (2015)
28. Agus Triyadi, S.IP.,MM (2016-2017)
29. Siswandi, S.Kom.,MH.(Januari 2018 s.d Sekarang).⁷⁵

⁷⁴Dokumentasi Penelitian di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, 24 Februari 2022.

Kecamatan Pesisir Tengah Memiliki Visi yaitu “Terciptanya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera”. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “*excellent service*” berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pembangunan, suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. akan mengoptimalkan program desa siaga untuk menekan Melaksanakan pelayanan prima, handal dan professional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Visi ini akan dilaksanakan melalui reformasi birokrasi meliputi program prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Selanjutnya mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan propinsi. Pemberdayaan masyarakat, upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Visi yang dicanangkan tersebut di atas mempunyai makna bahwa dengan memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat akan terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁷⁵ Adapun misinya yaitu antara lain:

⁷⁵Dokumentasi Penelitian di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, 24 Februari 2022.

⁷⁶Ibid.

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan sumberdaya masyarakat yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana perkantoran;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan
5. Memberdayakan potensi kecamatan dalam rangka peningkatan PAD.⁷⁷

Kecamatan Pesisir Tengah resmi menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Letak Kecamatan Pesisir Tengah pada Koordinat: 05⁰02'18" Lintang Selatan dan 103⁰56'05" Bujur Timur. Secara Topografi Kecamatan Pesisir Tengah merupakan daerah dataran rendah cenderung berbukit ± 0-700 M di atas permukaan laut, yang terdiri dari lahan kering, persawahan, pertanian dan perkebunan dengan suhu rata-rata 25-30⁰C. Akibat pengaruh dari rangkaian bukit barisan, maka Kecamatan Pesisir Tengah memiliki iklim dimana Jumlah bulan basah > 9 bulan. Berdasarkan Curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan geofisika curah hujan Kecamatan Pesisir Tengah berkisar antara 2500-3000 Milimeter setahun. Dan dengan dibentuknya Kecamatan Way Kruai dan Kecamatan Kruai Selatan berdasarkan Perda Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2010, maka wilayah Kecamatan Pesisir Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Kruai.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kruai Selatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat.⁷⁸

Wilayah Kecamatan Pesisir tengah memiliki Luas 120,64 Km². Peruntukan wilayah Kecamatan Pesisir Tengah sebagian

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Ibid.

besar adalah digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan dan sisanya terbagi dalam berbagai peruntukan seperti Pemukiman Penduduk, Pariwisata, Perdagangan, Perikanan, Peternakan, Fasilitas Umum dan lain-lain.⁷⁹ Untuk lebih lengkap pembagian wilayah di kecamatan Pesisir Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Pembagian Wilayah di Kecamatan Pesisir Tengah

NO	NAMA PEKON/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM ²)
1.	Way Redak	13,30
2.	Seray	18,41
3.	Kampung Jawa	20,05
4.	Rawas	09,49
5.	Suka Negara	16,18
6.	Pahmungan	17,20
7.	Pasar Krui	19,40
8.	Pasar Kota Krui	06,61
	JUMLAH	120, 64

Sumber: Data Dokumentasi Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2022.

Kelurahan Pasar Krui merupakan salah satu Pekon/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah yang terbentuk pada tahun 2005 berdasarkan Perda Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2005. Secara astronomi, Kelurahan Pasar Krui terletak pada posisi 5°07'09" LS-5°08'53" LS dan 103°58'70" BT-104°01'32" BT dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Pasar Kota Krui
2. Sebelah Selatan : Pekon Kampung Jawa dan Rawas
3. Sebelah Timur : Pekon Pahmungan
4. Sebelah Barat : Samudra Hindia⁸⁰

Jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Krui yaitu 4.762 Jiwa dengan jumlah KK (kartu keluarga) ada 1.087 KK. Jumlah laki-

⁷⁹Letok Puad, "Kondisi Wilayah Kelurahan Pasar Krui", *Wawancara*, 24 Februari 2022.

⁸⁰Ibid.

laki di Kelurahan Pasar Krui yaitu 2.608 Jiwa dan jumlah warga perempuan 2.154 Jiwa. Agar lebih jelas, maka data terkait kondisi sosial budaya penduduk di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2

Data Penduduk Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)
1	Total Penduduk	4.762
2	KK	1.087
3	Laki-Laki	2.608
4	Perempuan	2.154

Sumber: Data Dokumentasi Kelurahan Pasar Krui Tahun 2022.

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Pasar Krui
Berdasarkan Data Kartu Keluarga

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)
1	Akademi/Diploma III/S.Muda	17
2	Belum tamat SD/Sederajat	3
3	Diploma I/II	5
4	Diploma IV/Strata 1	62
5	SLTA/Sederajat	474
6	SLTP/Sederajat	270
7	Tamat SD/Sederajat	255
8	Tidak/Belum sekolah	1

Sumber: Data Dokumentasi Kelurahan Pasar Krui Tahun 2022.

Matapencaharian atau pekerjaan warga lokal di Kelurahan Pasar Krui mayoritas berdagang atau wiraswasta. Namun banyak juga warga yang bekerja sebagai nelayan, petani, buruh, dan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Agar dapat dilihat dan dipahami secara jelas, maka data matapencaharian penduduk di Kelurahan Pasar Krui disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Data Matapencaharian Penduduk Kelurahan Pasar Krui
Berdasarkan Data Kartu Keluarga

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	PNS	48
2	TNI/POLRI	10
3	Swasta/BUMN	33
4	Wiraswasta/Pedagang	453
5	Petani	66
6	Buruh Tani	54
7	Nelayan	127
8	Peternak	1
9	Jasa	45
10	Pensiunan	12
11	Tidak Bekerja/Menganggur	9
12	Lainnya	229

Sumber: Data Dokumentasi Kelurahan Pasar Krui Tahun 2022.

Mayoritas penduduk di Kelurahan Pasar Krui beragama Islam, yakni ada 4.759 Jiwa/orang, selain itu ada juga yang bergama Kristen yakni 3 orang. Kelembagaan yang ada di Kelurahan Pasar Krui yaitu LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dengan jumlah pengurusnya ada 10 orang dan jumlah lingkup kegiatan ada 10 lingkungan. Selain LPM, terdapat pula TP-PKK dengan jumlah pengurus yaitu 16 orang. Sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Pasar Krui yaitu prasarana sanitasi dan irigasi yang terdiri dari 15 lokasi/ unit MCK umum, 2 Ls saluran drainase, dan 1 Ls saluran irigasi. Terkait sarana untuk keamanan, Kelurahan Pasar Krui memiliki 10 Pos Kamling.⁸¹ Adapun terkait keuangan Kelurahan Pasar Krui, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


⁸¹Akmar, "Kondisi sarana dan prasarana di Kelurahan Pasar Krui", *Wawancara*, 24 Februari 2022.

Tabel 5
Data Keuangan Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat

No	Keterangan	Jumlah
1	APBD Kabupaten/Kota	Rp. 700.000.000
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 450.000.000
3	Belanja Publik/Pembangunan	Rp. 620.125.000

*Sumber: Data Dokumentasi Keuangan Kelurahan
Pasar Krui Tahun 2022.*

Struktur Organisasi Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 13 orang anggota pengurus yang terdiri dari Kepala Desa, Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan, Staf Kasi Perekonomian dan Pembangunan, dan 10 orang Kepala Lingkungan. Adapun struktur organisasi Kelurahan Pasar Krui dapat dilihat pada bagan di bawah:



Sumber: Data Dokumentasi Kelurahan Pasar Krui Tahun 2022.

B. Fenomena Keluarga Yang Istrinya Bekerja Sebagai Penyanyi Biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Musik dangdut telah menjadi salah satu bagian hiburan yang diminati masyarakat seperti di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Hiburan dangdut atau biasa disebut dengan organ tunggal terbilang sangat akrab dengan masyarakat di Kelurahan Pasar Krui karena hiburan organ tunggal sering diadakan ketika seorang warga sedang mempunyai hajat seperti pernikahan, khitanan, memberi nama bayi, atau

memeriahkan acara pemerintahan contohnya pemilu/pilkades, atau *event-event* besar lainnya seperti perayaan 17 Agustus, perayaan hari raya Idul Fitri, dan sebagainya. Terlebih lagi memang warga Kelurahan Pasar Krui ada yang memiliki organ tunggal sehingga memudahkan warga atau masyarakat sekitar ketika bingung ingin menggunakan hiburan yang seperti apa dalam rangka merayakan hajatan. Selain harganya yang memang relatif murah dan bisa dilakukan tawar menawar (*nego*) dengan pemilik hiburan organ tunggal tersebut, dengan alasan bertetangga maka hiburan dangdut sangat sering menjadi hiburan di Kelurahan Pasar Krui. Selain itu, dengan adanya biduan-biduan dangdut di Kelurahan Pasar Krui tersebut tentunya lebih memudahkan pemilik hiburan organ tunggal dalam memberikan pekerjaan atau *job* kepada biduan-biduan tersebut yang memang dalam hiburan dangdut organ tunggal, biduan menjadi fokus utama.⁸²

Di Kelurahan Pasar Krui ada yang berprofesi sebagai biduan (penyanyi dangdut) yang suaminya juga berprofesi sebagai pemain organ tunggal dalam hiburan dangdut. Selain itu ada juga penyanyi biduan yang suaminya berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan ada juga yang suaminya seorang wiraswasta. Seorang penyanyi biduan dalam menjalankan profesinya tentunya terdapat banyak dampak negatif yang dialami baik secara internal yaitu keluarga maupun eksternal yaitu dari lingkungan masyarakat. Dampak negatif internal misalnya perceraian yang terjadi akibat profesi yang tidak disetujui oleh pihak keluarga, disebabkan keluarga yang menganggap profesi tersebut sangat rendah dan buruk, tapi dengan alasan ekonomi mereka tetap menjalankan profesinya. Ada pihak suami yang sangat mendukung dengan profesi istrinya sebagai biduan karena masih berada dialur yang sama dengan pihak suami karena suami sebagai pemain organ hiburan dangdut. Sebelum menjadi biduan mereka memiliki kehidupan yang berbeda-beda, berasal dari

⁸²Survey Penelitian di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, 23 Februari 2022.

keluarga yang berbeda dan memiliki kondisi ekonomi keluarga yang berbeda pula.⁸³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Indriyani yang merupakan salah satu penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, diperoleh fakta bahwa mereka berprofesi sebagai biduan untuk menyalurkan hobi menyanyi dan sekaligus menghasilkan uang. Indriyani mengungkapkan bahwa:

“Biasanya saya dan teman-teman biduan lainnya beraktivitas sebagai biduan itu dari jam 10.00 pagi berangkat dari rumah, kemudian berkumpul terlebih dahulu dengan anggota grup organ tunggal dan setelah kumpul baru kita pergi ke lokasi hajatan. Setelah tiba di lokasi kita langsung berkemas, dan sekitar jam 15.00 wib baru kita mulai menyanyi dan istirahat pada waktu maghrib. Ketika tampil pada sore hari kita menggunakan pakaian yang sopan, serta lagu-lagu lawas atau lagu-lagu santai, kalau ketika malam hari kita baru tampil menggunakan pakaian yang lebih terbuka atau ketat. Ketika jam 12 malam, hiburan dangdut organ tunggalnya selesai dimainkan, dan kita para biduan-biduan dangdut juga selesai bekerja”.⁸⁴

Indriyani yang berstatus sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak laki-laknya juga memiliki tugas yang sama, jika di rumah ia bekerja layaknya perempuan pada umumnya, seperti yang dikatakan oleh Indriyani kalau perempuan itu urusannya dapur, sumur, kasur, dan mengurus anak. Dalam hal bermasyarakat Indri merupakan biduan yang dapat memosisikan dirinya sebagai masyarakat pada umumnya. Indri dikenal sebagai biduan yang mudah bergaul dengan masyarakat, mengikuti kegiatan salah satu grup reog sebagai penarinya, mengikuti grup *qasidah* dan menjalin hubungan baik dengan tetangga.⁸⁵

⁸³Ibid.

⁸⁴Indriyani, “Aktivitas Penyanyi Biduan di Kelurahan Pasar Krui”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

⁸⁵Ibid.

Bapak Diki yang merupakan suami dari Indriyani juga mengungkapkan dalam wawancaranya yaitu:

“Kalau saya tidak pernah merasa keberatan istri kerja jadi penyanyi biduan, malah saya lebih merasa nyaman dan senang karena pergi ke mana-mana jadi bersama istri, saya juga kan kerja sebagai pemain organ tunggal jadi kita selalu bareng kalau ada *job* hajatan atau *event*. Saya juga bisa sekaligus menjaga istri, dan karena istri juga ikut nyanyi jadi pendapatan dapat lebih banyak, hasilnya lumayan untuk kehidupan kita”.⁸⁶

Berdasarkan fenomena penyanyi biduan dangdut yang tinggal di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, terungkap berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwa stereotip yang cenderung negatif dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama menjadi hambatan serius dalam komunikasi antar pribadi di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal penyanyi biduan dangdut. Jika stereotip negatif ini berjalan secara terus-menerus, maka yang terjadi adalah munculnya hambatan komunikasi yang dapat memicu konflik. Suci Oktavia mengungkapkan dalam wawancara dengan penulis:

“Tidak bisa dipungkiri juga kalau profesi biduan memang dianggap negatif karena dipandang pekerjaan yang rendah. Tetangga sekitar juga memang sering menggunjingkan keluarga saya karena pekerjaan saya sebagai penyanyi biduan. Perasaan tidak nyaman pasti ada, karena ketika jadi bahan gunjingan orang saya juga merasa malu, tapi saya bekerja sebagai penyanyi biduan karena tuntutan ekonomi dan kebetulan saya suka menyanyi jadi saya dulu berpikir untuk menjadi penyanyi biduan agar bisa membantu keuangan keluarga sekaligus saya bisa menyalurkan hobi bernyanyi. Pekerjaan penyanyi biduan ini bukan pekerjaan mudah, justru banyak bahayanya karena jam kerjanya juga sampai tengah malam apalagi kalau sudah suasana malam

⁸⁶Diki, “Pendapat Tentang Profesi Istri”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

biasanya penonton organ tunggalnya suka rusuh karena mereka biasanya konsumsi minuman keras jadi situasinya jadi tidak kondusif dan ricuh. Dalam rumah tangga pastinya pernah ada pertengkaran, saya dan suami juga memang sering ribut karena suami saya malu banyak tetangga warga sekitar yang gunjingin keluarga kami. Kalau saya pribadi, sudah tidak peduli dengan gunjingan tetangga karena saya berpikir tujuan saya ini untuk membantu ekonomi keluarga agar lebih baik dan supaya saya bisa menabung untuk biaya anak karena anak saya masih sekolah SD. Suami saya sering sekali memulai obrolan yang memicu pertengkaran, biasanya suami suka menyampaikan apa yang didengarnya dari tetangga, jadi itu biasanya membuat kita berdebat”.⁸⁷

Suami dari Suci Oktavia yaitu Bapak Rahmat memberikan tanggapan dalam wawancara terkait profesi istrinya sebagai penyanyi biduan. Bapak Rahmat mengungkapkan:

“Awalnya saya memang keberatan kalau Suci kerja jadi biduan, karena saya tidak nyaman dengan omongan dan pandangan warga sekitar. Saya tidak ingin jadi bahan omongan tetangga, dan malu juga kalau punya istri penyanyi biduan dianggapnya negatif oleh warga. Jadi saya sempat menentang istri untuk jadi biduan, dan dulu kita sering ada konflik tentang pekerjaan biduan ini. Tapi seiring waktu berjalan makin lama saya berpikir bahwa profesi biduan ini tidak sepenuhnya buruk karena sebenarnya penyebab dipandang buruk itu dari pakaian. Dan dari pekerjaan biduan ini juga justru ekonomi kami jadi terpenuhi, bisa untuk biaya sekolah anak dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari”.⁸⁸

Penyanyi biduan lainnya yaitu Rini Anggi juga mengungkapkan bahwa profesi penyanyi biduan memang memiliki banyak resiko yang dapat memunculkan konflik dalam rumah tangga. Karena dari segi waktu, penyanyi biduan bekerja dari pagi

⁸⁷Suci Oktavia, “Profesi Penyanyi Biduan di Kelurahan Pasar Krui”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

⁸⁸Rahmat, “Pandangan Suami Terhadap Profesi Istri Sebagai Biduan”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

hingga tengah malam sehingga waktu bagi keluarga dan anak hanya sedikit dan dari segi pandangan masyarakat sekitar yang dapat menjadi faktor utama penyebab timbulnya pertengkaran antara suami dan istri dengan alasan malu atas gunjingan tetangga. Rini Anggi dalam wawancara dengan penulis mengungkapkan:

“Saya berprofesi menjadi penyanyi biduan ini sudah sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Pada awalnya saya diajak dan ditawarkan oleh teman yang memiliki organ tunggal untuk menjadi penyanyi biduan. Teman saya itu tahu kalau saya dalam keadaan kesulitan ekonomi pada waktu itu, jadi saya ditawarkan pekerjaan untuk menyanyi diorgan tunggal miliknya. Suami saya bekerja sebagai wiraswasta, jadi saya berniat untuk membantu untuk mencari nafkah karena keuangan keluarga kami kurang baik apalagi kami memiliki anak yang perlu biaya sekolah. Awalnya suami saya tidak setuju karena banyak pertimbangan takut menjadi bahan gunjingan semua orang dan kalau saya menjadi penyanyi biduan suami saya takut saya terjerumus ke lingkungan yang buruk, selain itu juga suami saya berpikir kalau penyanyi biduan tentu saja bekerja hingga tengah malam dan waktu untuk keluarga jadi banyak berkurang. Saya setuju dengan pendapat suami pada waktu itu, karena memang yang dikatakan suami saya itu benar. Tapi kembali lagi karena kami butuh uang, lalu saya diskusikan lagi dengan suami untuk minta izin menjadi biduan dan suami saya mau tidak mau mengizinkan namun dengan syarat harus tetap menjalankan kewajiban sebagai istri di rumah, jangan sampai lupa diri dengan alasan capek bekerja atau alasan lainnya sampai-sampai lalai atas kewajiban seorang istri terhadap suami di rumah”.⁸⁹

Mereka memiliki profesi yang sama ketika berada di atas panggung yaitu sebagai seorang biduan, namun ketika berada di luar panggung mereka mempunyai peran dan aktivitas masing-

⁸⁹Rini Anggi, “Resiko Pekerjaan Penyanyi Biduan”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

masing. Misalnya biduan Rini ketika berada di rumah Rini tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan seorang ibu bagi anaknya, tetap memasak, mencuci, mengurus rumah tangga karena menurutnya itu sudah kewajiban ketika di rumah. Untuk menambah penghasilan Rini juga berjualan *online* dengan penghasilan tidak menentu.⁹⁰

Bapak Puadi yang merupakan suami dari Rini, mengungkapkan dalam wawancara dengan penulis bahwa:

“Pastilah di awal menentang, karena memang penyanyi biduan itu selalu diremehkan dan dipandang negatif dari sejak dulu. Jadi ketika istri saya awal-awal jadi biduan saya tidak setuju karena takut dan malu dengan omongan warga sekitar. Saya seorang wiraswasta jadi memang penghasilan saya kecil, jadi keadaan ekonomi kami bisa dibilang kurang tercukupi. Karena itulah istri saya inisiatif mau kerja jadi penyanyi biduan dan kebetulan diajak oleh temannya, saya paham kalau rini ingin membantu saya mencari nafkah tapi pada waktu itu saya tetap tidak setuju. Setelah berjalan 1 tahun, keuangan kami jadi membaik karena memang ada tambahan dari Rini yang kerja nyanyi dan kebutuhan ekonomi kami dapat tercukupi”.⁹¹

Bagi para penyanyi biduan seperti Indriyani, Suci Oktavia dan juga Rini Anggi, menjadi penyanyi biduan bukanlah profesi yang buruk secara keseluruhan. Karena apabila dilihat dari segi hiburan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, maka menjadi penyanyi biduan sangat membantu dan diperlukan. Mereka juga berpendapat bahwa menjadi penyanyi biduan dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan dan keuangan keluarga jadi terbantu sehingga tidak terjadi lagi konflik-konflik kecil yang dulunya sering terjadi karena kesusahan perekonomian. Suci mengungkapkan bahwa:

⁹⁰Ibid.

⁹¹Puadi, “Bagaimana Pendapat Suami Tentang Pekerjaan Istri”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

“Penghasilan saya sebagai penyanyi biduan bisa dibilang lumayan dan semenjak saya bekerja menjadi biduan saya jadi bisa membantu suami mencari nafkah sehingga kita tidak kesulitan keuangan lagi seperti dulu. Kalau dulu saya dan suami sering bertengkar karena konflik keuangan kami yang sulit, tapi sekarang saya punya penghasilan dari bernyanyi di organ tunggal jadi pertengkaran keuangan sekarang ini justru sudah tidak pernah ada lagi. Hanya saja biasanya kami ada pertengkaran kecil karena *job* biduan ini, waktu untuk keluarga dan anak hanya sedikit. Apalagi kalau sedang banyak *job*, saya justru hampir setiap hari berangkat pagi dan pulang tengah malam menjelang subuh. Karena ketika selesai jobnya kan tengah malam dan saya tidak bisa langsung pulang begitu saja tapi biasanya ada kemas-kemas barang dan lain-lain. Jadi bisa pulang ke rumah itu sekitar jam 2 atau jam 3 subuh”.⁹²

Biduan Suci juga memiliki kewajiban yang sama, yaitu mengurus pekerjaan rumah tangga, masak, nyuci, nyapu, nyetrika dan lain-lain. Untuk menambah penghasilan, biduan Suci dan suami membuka usaha air minum galon isi ulang. Pergalannya dijual dengan harga Rp 5.000 jempit sendiri, kalau antar alamat di jual Rp 6.000 per galonnya. Uang hasil usaha, mereka gunakan untuk menambah keuangan mereka.⁹³

Sementara itu, Indriyani mengungkapkan dalam wawancara: “Kebetulan suami saya kan yang punya organ tunggalnya, jadi kalau saya menjadi biduan itu memang kerjasama dengan suami saya. Kalau saya ada *job*, saya didampingi suami karena memang saya tergabung dengan organ tunggal punya suami. Jadi saya dan suami memiliki hubungan yang baik-baik saja dan jarang ada pertengkaran. Hal ini mungkin karena kami ada dalam lingkungan yang sama, apalagi saya berprofesi menjadi penyanyi biduan selalu ada suami jadi

⁹²Suci Oktavia, “Konflik Dalam Keluarga Penyanyi Biduan”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

⁹³Ibid.

kecurigaan ataupun masalah pembagian waktu, justru saya banyak menghabiskan waktu dengan suami karena ke mana-mana dengan suami”.⁹⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan 3 orang penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, diketahui bahwa profesi seorang penyanyi biduan dianggap negatif dan cenderung menjadi bahan gunjingan bagi warga sekitar. Faktor anggapan dan pandangan warga sekitar tersebut yang menjadi salah satu sebab timbulnya konflik antara suami dan istri dalam keluarga penyanyi biduan tersebut. Karena sang suami ada yang merasa malu atas anggapan masyarakat sekitar, sehingga hal tersebut yang akhirnya menjadi bahan pertengkaran. Namun ada juga yang justru suaminya menjadi pemilik organ tunggal yaitu seperti suami dari Indriyani yang memang bekerja dan berkecimpung juga dalam dunia hiburan yang sama dengan istrinya, sehingga saling mendukung satu sama lain dan konflik pertengkaran karena ketidaksetujuan suami yang istrinya terjun menjadi biduan justru tidak ada. Berbeda dengan pandangan masyarakat sekitar yang menganggap bahwa biduan adalah pekerjaan yang buruk dan negatif, pandangan dan anggapan dari para penyanyi biduan terhadap profesi biduan ini justru sebaliknya. Para penyanyi biduan menganggap bahwa profesi biduan ini sangat membantu situasi ekonomi keluarga mereka. Seperti yang diungkapkan Suci dan Rini sebelumnya, bahwa menurut mereka pendapatan dari penyanyi biduan cukup membantu keuangan keluarga mereka yang dulunya sering terjadi konflik pertengkaran karena masalah keuangan, saat ini sudah tidak sering terjadi karena keadaan ekonomi keluarga sudah terbantu dan tercukupi oleh penghasilan dari bernyanyi biduan. Perlahan kehidupan ekonomi mereka mulai membaik. Karena dari hasil manggung mereka dapat membiayai anak sekolah, membantu ekonomi keluarga, dapat juga digunakan untuk menabung.

⁹⁴Indriyani, “Bagaimana Hubungan Keluarga Penyanyi biduan dengan Suami”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

C. Upaya Membangun Rumah Tangga *Sakinah* Oleh Keluarga Yang Istrinya Seorang Penyanyi Biduan di Kelurahan Pasar Krui

Tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk ibadah dan mendapatkan *ridha*' Allah swt. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pernikahan yang baik adalah pernikahan yang *sakinah*. Membangun keluarga yang *sakinah* diperlukan upaya dan usaha dari anggota keluarga baik dari sang suami maupun istri. Mewujudkan keluarga yang *sakinah* merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena dibutuhkan suatu upaya dan langkah-langkah tertentu agar dapat terwujud. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini telah banyak terjadi pernikahan yang berujung perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan suami istri dalam mewujudkan rumah tangga *sakinah*. Keluarga *sakinah* sulit terwujud apabila tidak terdapat keseimbangan upaya dan usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari istri maupun suami. Jika hanya salah satu pihak yang berusaha dan berupaya, maka kecil kemungkinan keluarga *sakinah* dapat terwujud. Oleh karena itu, adanya fenomena di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tentang keluarga yang istrinya berprofesi sebagai penyanyi biduan tentunya memiliki upaya-upaya yang dilakukan agar keluarga tersebut dapat *sakinah* dan terhindar dari adanya perceraian. Berdasarkan wawancara yang sebelumnya dilakukan oleh penulis, telah diuraikan terkait fakta bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi oleh keluarga yang istrinya bekerja sebagai biduan yakni seperti adanya konflik pertengkaran yang disebabkan pandangan dan gunjingan masyarakat, kurangnya komunikasi disebabkan minimnya waktu untuk keluarga karena penyanyi biduan bekerja hingga tengah malam. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya dapat teratasi apabila dari pihak istri maupun suami memiliki upaya dan usaha untuk mewujudkan keadaan rumah tangga yang *sakinah* dan harmonis sehingga kedamaian dan kesejahteraan dapat dirasakan yang mana dapat terhindar pula dari kegagalan suatu pernikahan yakni perceraian.

Adapun dalam wawancara dengan penulis, Indriyani mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukannya bersama suami

untuk menjaga rumah tangga tetap damai dan *sakinah* adalah adanya saling pengertian satu sama lain. Indriyani menyatakan sebagai berikut:

“Konsep keluarga *sakinah* adalah berdasarkan keimanan kepada Allah swt dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan saling pengertian diantara anggota keluarga. Jadi dalam membentuk keluarga *sakinah* itu harus dengan selalu menekankan komunikasi antar pasangan supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menjalani rumah tangga. Saya dan juga suami selalu mendahulukan musyawarah dalam menghadapi masalah yang muncul, khususnya masalah yang berkenaan dengan perkembangan anak dan permasalahan pekerjaan kita sebagai pegiat organ tunggal dan penyanyi biduan. Dalam rumah tangga itu harus saling paham-memahami satu sama lain, si istri harus memahami keadaan suami dan begitu juga sebaliknya si suami juga harus memahami keadaan istrinya. Jadi kalau sudah terciptanya saling memahami, maka tidak ada sebuah pertengkaran dalam rumah tangga tersebut dan pastinya akan menjadi rumah tangga yang selalu menghadirkan suasana kedamaian, ketenangan dan ketenteraman. Jika dalam memahami konsep keluarga *sakinah* itu harus membangun rumah tangga dengan memikirkan masa depan, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, akan tetapi mengutamakan terlebih dahulu keutamaan rumah tangga. dalam berkeluarga, dia juga selalu bersabar menghadapi semua permasalahan yaitu dalam membangun rumah tangga dan selalu mensyukuri nikmat Allah swt yang diberikan kepadanya. Karena dia yakin, jika dia selalu bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah swt dan pasti nanti akan tercapai semua apa yang telah di cita-citakan dengan selalu ikhtiar dan berdo’a kepada-Nya”.⁹⁵

⁹⁵Indriyani, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

Suci Oktavia dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan bahwa:

“Dalam suatu rumah tangga itu, ya apa namanya ya harus saling mengerti. Janganlah ada tuntutan terhadap pasangan mengenai suatu masalah, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Misalkan menyuruh istri harus melakukan pekerjaan yang seharusnya itu sama-sama dilakukan antara suami dan istri, dalam artian sesama pasangan harus saling menerima dengan lapang dada, misalkan juga berkebun, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Ketika seorang suami membantu mengurus anak karena melihat seorang istri yang lelah bekerja, begitupun sebaliknya jika suami tidak dapat mengerjakan kewajiban rumah karena kesibukannya mencari nafkah maka istri harus pengertian dan tidak boleh marah-marah. Intinya dalam pasangan suami-istri harus saling menerima, saling membantu, dan saling memahami. suami menerima kekurangan istri dan istri menerima kekurangan suami, karena jika antar pasangan tidak saling menerima maka akan menimbulkan konflik setiap harinya dan tidak akan bisa dikatakan sebagai keluarga *sakinah*”.⁹⁶

Rini juga mengungkapkan hal yang hampir sama dalam wawancara dengan penulis yaitu:

“Dalam membentuk keluarga *sakinah* itu harus saling mengerti, memberikan pengertian terhadap pasangan dan jangan saling menuntut antara satu sama lain. Karena jika dalam pasangan rumah tangga itu terdapat tuntutan, pasti pasangan tersebut tidak memiliki rasa cinta yang tulus terhadap suami maupun istri, Dalam artian berumah tangga hanya karena hawa nafsu atau hanya karena materi. Misalnya dalam menyelesaikan masalah, kalau saya biasanya kalau ada masalah ya dihadapi dengan ini aja kalau masalahnya serius ya kita hadapi dengan serius tapi juga gak

⁹⁶Suci Oktavia, “Upaya suami dan Istri Membentuk Keluarga Sakinah”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

terlalu dijadikan beban, jadi kita selesaikannya sama-sama apalagi masalah tentang profesi saya sebagai penyanyi biduan. Misal di saat sebelum tidur kita sama-sama konsultasi dengan suami gimana baiknya, atau misalnya kita berunding secara kekeluargaan. kalau kami ada rezeki bisa kita bagi untuk tabungan anak sebagiannya, sebagiannya untuk sehari-hari gitu”.⁹⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan 3 orang penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terkait upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga yang *sakinah* dalam rumah tangga yang istrinya berprofesi sebagai penyanyi biduan, maka telah diperoleh fakta dan dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Saling pengertian dan memahami satu sama lain antara istri maupun suami.
2. Menjaga komunikasi tetap terjalin dengan baik.
3. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan/konflik.
4. Tidak saling menuntut satu sama lain.
5. Saling menerima dengan lapang dada.

Menurut pernyataan informan dalam hal ini yaitu 3 orang penyanyi biduan, apabila dalam rumah tangga khususnya yang memiliki pekerjaan dan profesi sebagai seorang penyanyi biduan, kunci utama untuk mewujudkan keluarga *sakinah* adalah adanya komunikasi yang baik dan harus saling memberikan pengertian sehingga terhindar dari sifat egois yang memicu pemikiran keras kepala. Selain itu, untuk mewujudkan keluarga *sakinah* itu harus menggunakan metode musyawarah dalam menyelesaikan masalah agar semua keputusan merupakan kesepakatan bersama sehingga dimasa depan tidak terjadi kesalahpahaman. Saling menerima kekurangan satu sama lain merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dalam rumah tangga yang istrinya

⁹⁷Rini, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

bekerja sebagai biduan, karena apabila tidak saling menerima tentunya akan sering terjadi konflik terlebih lagi seorang penyanyi biduan merupakan penyanyi yang sering dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Sehingga suami yang sabar dan lapang dada menerima sang istri yang seorang penyanyi biduan adalah faktor terpenting bagi kelangsungan rumah tangga yang *sakinah*.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Upaya Membangun Rumah Tangga Sakinah Dalam Keluarga Penyanyi Biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga dan keanehan-keanehan yang muncul dalam masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan pola hubungan keluarga yang berlangsung di dalamnya. Masyarakat juga akan kehilangan kekuatan apabila anggotanya gagal dalam menjalankan tanggung jawab dari keluarganya.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga yang *sakinah* akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan juga serasi.

Keluarga dianggap *sakinah* apabila berada dalam situasi yang tentram, saling cinta kasih, fungsional, dan bertanggung jawab. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketenteraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang.

Keluarga *sakinah* mempunyai peran dan fungsi untuk membentuk manusia-manusia bertakwa dan membentuk masyarakat yang sejahtera. Untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan anggota keluarga maka fungsi keluarga harus terpenuhi meliputi fungsi biologis, psikologis, dan sosiologis.

Menurut Baroroh, untuk membangun keluarga yang *sakinah* ada tiga cara yaitu pasangan suami dan isteri harus saling berkomunikasi dan bermusyawarah supaya semua permasalahan akan bisa diatasi dengan baik, pasangan suami dan isteri harus saling mengingatkan terhadap tujuan pernikahan supaya rintangan dan gangguan apapun akan bisa dihadapi bersama-sama, dan pasangan suami dan isteri harus saling bahu membahu mewujudkan cita-cita rumahku surgaku.

Namun dalam realitanya, untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah, terutama bagi rumah tangga yang istrinya berprofesi sebagai penyanyi biduan dangdut. Apalagi musik dangdut telah menjadi salah satu bagian hiburan yang diminati masyarakat seperti di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Hiburan dangdut atau biasa disebut dengan organ tunggal terbilang sangat akrab dengan masyarakat di Kelurahan Pasar Krui karena hiburan organ tunggal sering diadakan ketika seorang warga sedang mempunyai hajat seperti pernikahan, khitanan, memberi nama bayi (*aqiqah*), atau memeriahkan acara pemerintahan contohnya pemilu/pilkades, atau *event-event* besar lainnya seperti perayaan 17 Agustus, perayaan hari raya Idul Fitri, dan sebagainya. Terlebih lagi memang warga Kelurahan Pasar Krui ada yang memiliki organ tunggal sehingga memudahkan warga atau masyarakat sekitar ketika bingung ingin menggunakan hiburan yang seperti apa dalam rangka merayakan hajatan. Selain harganya yang memang relatif murah dan bisa dilakukan tawar menawar (*nego*) dengan pemilik hiburan organ tunggal tersebut, dengan alasan bertetangga maka hiburan dangdut sangat sering menjadi hiburan di Kelurahan Pasar Krui.

Di Kelurahan Pasar Krui ada yang berprofesi sebagai biduan (penyanyi dangdut) yang suaminya juga berprofesi sebagai pemain organ tunggal dalam hiburan dangdut. Selain itu ada juga penyanyi biduan yang suaminya berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan ada juga yang suaminya seorang wiraswasta. Seorang penyanyi biduan dalam menjalankan profesinya tentunya banyak sekali dampak negatif yang dialami baik secara internal maupun eksternal. Dampak negatif internal misalnya perceraian yang terjadi akibat profesi yang tidak disetujui oleh pihak keluarga, disebabkan keluarga yang menganggap profesi tersebut sangat rendah dan buruk, tapi dengan alasan ekonomi mereka tetap menjalankan profesinya. Ada pihak suami yang sangat mendukung dengan profesi istrinya sebagai biduan karena masih berada dialur yang sama dengan pihak suami karena suami sebagai pemain organ hiburan dangdut. Sebelum menjadi biduan mereka memiliki

kehidupan yang berbeda-beda, berasal dari keluarga yang berbeda dan memiliki kondisi ekonomi keluarga yang berbeda pula.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Indriyani yang merupakan salah satu penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, diperoleh fakta bahwa mereka berprofesi sebagai biduan untuk menyalurkan hobi menyanyi dan sekaligus menghasilkan uang. Suci Oktavia salah satu penyanyi biduan dangdut yang tinggal di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, mengungkapkan bahwa stereotip yang cenderung negatif dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama menjadi hambatan serius dalam komunikasi antarpribadi di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal penyanyi biduan dangdut. Jika stereotip negatif ini berjalan secara terus-menerus, maka yang terjadi adalah munculnya hambatan komunikasi yang dapat memicu konflik.

Penyanyi biduan lainnya yaitu Rini Anggi juga mengungkapkan bahwa profesi penyanyi biduan memang memiliki banyak resiko yang dapat memunculkan konflik dalam rumah tangga. Karena dari segi waktu, penyanyi biduan bekerja dari pagi hingga tengah malam sehingga waktu bagi keluarga dan anak hanya sedikit dan dari segi pandangan masyarakat sekitar yang dapat menjadi faktor utama penyebab timbulnya pertengkaran antara suami dan istri dengan alasan malu atas gunjingan tetangga.

Bagi para penyanyi biduan seperti Indriyani, Suci Oktavia dan juga Rini Anggi, menjadi penyanyi biduan bukanlah profesi yang buruk secara keseluruhan. Karena apabila dilihat dari segi hiburan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, maka menjadi penyanyi biduan sangat membantu dan diperlukan. Mereka juga berpendapat bahwa menjadi penyanyi biduan dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan dan keuangan keluarga jadi terbantu sehingga tidak terjadi lagi konflik-konflik kecil yang dulunya sering terjadi karena kesusahan perekonomian.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan 3 orang penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, profesi seorang penyanyi biduan dianggap negatif dan cenderung menjadi bahan gunjingan bagi warga sekitar. Faktor anggapan dan pandangan warga sekitar

tersebut yang menjadi salah satu sebab timbulnya konflik antara suami dan istri dalam keluarga penyanyi biduan tersebut. Karena sang suami ada yang merasa malu atas anggapan masyarakat sekitar, sehingga hal tersebut yang akhirnya menjadi bahan pertengkaran. Namun ada juga yang justru suaminya menjadi pemilik organ tunggal yaitu seperti suami dari Indriyani yang memang bekerja dan berkecimpung juga dalam dunia hiburan yang sama dengan istrinya, sehingga saling mendukung satu sama lain dan konflik pertengkaran karena ketidaksetujuan suami yang istrinya terjun menjadi biduan justru tidak ada.

Berbeda dengan pandangan masyarakat sekitar yang menganggap bahwa biduan adalah pekerjaan yang buruk dan negatif, pandangan dan anggapan dari para penyanyi biduan terhadap profesi biduan ini justru sebaliknya. Para penyanyi biduan menganggap bahwa profesi biduan ini sangat membantu situasi ekonomi keluarga mereka. Seperti yang diungkapkan Suci dan Rini sebelumnya, bahwa menurut mereka pendapatan dari penyanyi biduan cukup membantu keuangan keluarga mereka yang dulunya sering terjadi konflik pertengkaran karena masalah keuangan, saat ini sudah tidak sering terjadi karena keadaan ekonomi keluarga sudah terbantu dan tercukupi oleh penghasilan dari bernyanyi biduan. Perlahan kehidupan ekonomi mereka mulai membaik. Karena dari hasil manggung mereka dapat membiayai anak sekolah, membantu ekonomi keluarga, dapat juga digunakan untuk menabung.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan 3 orang penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terkait upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga yang *sakinah* dalam rumah tangga yang istrinya berprofesi sebagai penyanyi biduan, maka telah diperoleh fakta dan dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Saling pengertian dan memahami satu sama lain antara istri maupun suami.
2. Menjaga komunikasi tetap terjalin dengan baik.
3. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan/konflik.

4. Tidak saling menuntut satu sama lain.
5. Saling menerima dengan lapang dada.

Menurut pernyataan informan dalam hal ini yaitu 3 orang penyanyi biduan, apabila dalam rumah tangga khususnya yang memiliki pekerjaan dan profesi sebagai seorang penyanyi biduan, kunci utama untuk mewujudkan keluarga *sakinah* adalah adanya komunikasi yang baik dan harus saling memberikan pengertian sehingga terhindar dari sifat egois yang memicu pemikiran keras kepala. Selain itu, untuk mewujudkan keluarga *sakinah* itu harus menggunakan metode musyawarah dalam menyelesaikan masalah agar semua keputusan merupakan kesepakatan bersama sehingga dimasa depan tidak terjadi kesalahpahaman. Saling menerima kekurangan satu sama lain merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dalam rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai biduan, karena apabila tidak saling menerima tentunya akan sering terjadi konflik terlebih lagi seorang penyanyi biduan merupakan penyanyi yang sering dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Sehingga suami yang sabar dan lapang dada menerima sang istri yang seorang penyanyi biduan adalah faktor terpenting bagi kelangsungan rumah tangga yang *sakinah*.

Maka upaya yang dilakukan untuk membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga yang istrinya bekerja sebagai penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat telah dilakukan dengan baik sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Baroroh terkait upaya dalam membangun rumah tangga *sakinah* yaitu pasangan suami dan isteri harus saling berkomunikasi dan bermusyawarah supaya semua permasalahan akan bisa diatasi dengan baik, pasangan suami dan isteri harus saling mengerti, memahami dan mengingatkan satu sama lain terhadap tujuan pernikahan supaya rintangan dan gangguan apapun akan bisa dihadapi bersama-sama, dan pasangan suami dan isteri harus saling bahu membahu mewujudkan cita cita rumahku surgaku dengan saling ikhlas dan lapang dada menerima pribadi satu sama lain.

B.. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membangun Rumah Tangga Sakinah Dalam Keluarga Penyanyi Biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Konsep keluarga *sakinah* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan agama Islam. Kata *sakinah* digunakan dalam menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat. Fungsi keluarga *sakinah* yakni fungsi individual, fungsi sosial, dan fungsi pendidikan dalam hal ini keluarga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan dan melakukan bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang ketaatan beribadah dan ketakwaan pada Allah swt. Sebagaimana sudah ditegaskan dalam al-Qur’an, surat an-Nisa’ ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (Q.S. an-Nisa’: 9).

Ayat tersebut sebagai peringatan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Keadaan lemah yang dimaksudkan adalah lemah di dalam keimanannya, ketakwaannya, pengetahuannya dan termasuk lemah di dalam kesejahteraannya.

Tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk ibadah dan mendapatkan *ridha*’ Allah swt. Untuk mewujudkan hal tersebut

maka pernikahan yang baik adalah pernikahan yang *sakinah*. Membangun keluarga yang *sakinah* diperlukan upaya dan usaha dari anggota keluarga baik dari sang suami maupun istri. Mewujudkan keluarga yang *sakinah* merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena dibutuhkan suatu upaya dan langkah-langkah tertentu agar dapat terwujud. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini telah banyak terjadi pernikahan yang berujung perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan suami istri dalam mewujudkan rumah tangga *sakinah*. Keluarga *sakinah* sulit terwujud apabila tidak terdapat keseimbangan upaya dan usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari istri maupun suami.

Jika hanya salah satu pihak yang berusaha dan berupaya, maka kecil kemungkinan keluarga *sakinah* dapat terwujud. Oleh karena itu, adanya fenomena di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tentang keluarga yang istrinya berprofesi sebagai penyanyi biduan tentunya memiliki upaya-upaya yang dilakukan agar keluarga tersebut dapat *sakinah* dan terhindar dari adanya perceraian. Berdasarkan wawancara yang sebelumnya dilakukan oleh penulis, telah diuraikan terkait fakta bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi oleh keluarga yang istrinya bekerja sebagai biduan yakni seperti adanya konflik pertengkaran yang disebabkan pandangan dan gunjingan masyarakat, kurangnya komunikasi disebabkan minimnya waktu untuk keluarga karena penyanyi biduan bekerja hingga tengah malam. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya dapat teratasi apabila dari pihak istri maupun suami memiliki upaya dan usaha untuk mewujudkan keadaan rumah tangga yang *sakinah* dan harmonis sehingga kedamaian dan kesejahteraan dapat dirasakan yang mana dapat terhindar pula dari kegagalan suatu pernikahan yakni perceraian.

Menurut pernyataan informan dalam hal ini yaitu 3 orang penyanyi biduan, apabila dalam rumah tangga khususnya yang memiliki pekerjaan dan profesi sebagai seorang penyanyi biduan, kunci utama untuk mewujudkan keluarga *sakinah* adalah adanya komunikasi yang baik dan harus saling memberikan pengertian sehingga terhindar dari sifat egois yang memicu pemikiran keras

kepala. Selain itu, untuk mewujudkan keluarga *sakinah* itu harus menggunakan metode musyawarah dalam menyelesaikan masalah agar semua keputusan merupakan kesepakatan bersama sehingga dimasa depan tidak terjadi kesalahpahaman. Saling menerima kekurangan satu sama lain merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dalam rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai biduan, karena apabila tidak saling menerima tentunya akan sering terjadi konflik terlebih lagi seorang penyanyi biduan merupakan penyanyi yang sering dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Sehingga suami yang sabar dan lapang dada menerima sang istri yang seorang penyanyi biduan adalah faktor terpenting bagi kelangsungan rumah tangga yang *sakinah*.

Penyanyi biduan identik dengan musik dan nyanyian dangdut, dan menurut Quraisy Sihab, tidak ada larangan menyanyikan lagu di dalam Islam. Namun nyanyian *sunnah* hukumnya pada tujuh tempat antara lain nyanyian orang yang tengah berhaji, para pejuang (*mujtahid* yang sedang berperang), nyanyian sedih atau berkabung, nyanyian pada saat perayaan, nyanyian para pecinta (nyanyian orang yang cinta kepada Allah Swt), nyanyian seseorang yang mencari kecintaan dan keridhaan Allah Swt dan merindukan pertemuan dengan-Nya adalah halal.

Akan tetapi, hukum mendengar nyanyian bisa haram dalam lima hal yaitu mendengarkan nyanyian dari seorang wanita yang membangkitkan nafsu syahwat, alat-alat musik dari nyanyian para pemabuk hukumnya haram karena alat-alat musik itu mengingatkan pada benda haram dan perbuatan yang haram, mendengar syair atau perkataan yang buruk, bila ada keinginan atau hasrat yang jahat dan tidak bermoral muncul dalam hati atau pikiran karena mendengar nyanyian, apabila mendengar nyanyian membentuk suatu kebiasaan sehingga berlebihan bahkan menjadi suatu keharusan.

Menurut Achmad Mubarak, pilar keluarga *sakinah* ada lima yaitu berpegang pada agama, muda menghormati yang tua dan tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul, dan selalu introspeksi. Keluarga disebut keluarga yang *sakinah* apabila terdapat ciri-ciri yaitu kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu untuk bersama, mempunyai pola

komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga, saling menghargai satu dengan yang lainnya, masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok, bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.

Oleh karena itu berdasarkan teori dan fakta, tinjauan hukum Islam terhadap upaya membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga yang istrinya bekerja sebagai penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan pilar keluarga *sakinah* menurut hukum Islam yaitu berpegang pada agama dan menjunjung nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Karena upaya yang dilakukan oleh keluarga yang istrinya bekerja sebagai penyanyi biduan kurang maksimal dan hanya meliputi menjalin komunikasi yang baik dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, saling memahami dan menerima satu sama lain, tanpa melakukan upaya yang berkaitan dengan nilai agama sehingga pilar keagamaan kurang diupayakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan tentang skripsi ini, maka penulis memaparkan hasil dari penelitian tersebut yang dapat ditarik kesimpulan:

1. Upaya yang dilakukan untuk membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat telah dilakukan dengan baik yaitu upaya dalam membangun rumah tangga *sakinah* dalam hal ini pasangan suami dan isteri harus saling berkomunikasi dan bermusyawarah supaya semua permasalahan akan bisa diatasi dengan baik, pasangan suami dan isteri harus saling mengerti, memahami dan mengingatkan satu sama lain terhadap tujuan pernikahan supaya rintangan dan gangguan apapun akan bisa dihadapi bersama-sama, dan pasangan suami dan isteri harus saling mendukung dalam mewujudkan rumah tangga *sakinah* dengan saling ikhlas dan lapang dada menerima pribadi satu sama lain.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya membangun rumah tangga *sakinah* dalam keluarga penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya sesuai dengan pilar keluarga *sakinah* menurut hukum Islam yaitu berpegang pada agama dan menjunjung nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Karena upaya yang dilakukan oleh keluarga yang istrinya bekerja sebagai penyanyi biduan kurang maksimal dan hanya meliputi menjalin komunikasi yang baik dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, saling memahami dan menerima satu sama lain, tanpa melakukan upaya yang berkaitan dengan nilai agama sehingga pilar keagamaan kurang diupayakan.

B. Rekomendasi

1. Bagi penyanyi biduan di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yaitu harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak lalai dalam berbakti kepada suami serta tetap memperhatikan perkembangan anak. Selain itu biduan diharapkan harus lebih mengedepankan etika dan moral, karena etika dan moral tidak hanya tentang sikap, tetapi juga penampilan, perkataan dan lainnya, sehingga pandangan masyarakat sekitar secara perlahan dapat berubah karena timbulnya pemikiran negatif dari warga sekitar mungkin dipicu dari penampilan dan perilaku sang biduan yang kurang baik.
2. Bagi suami yang memiliki istri sebagai penyanyi biduan, diharapkan dapat lebih mengupayakan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada sang istri berupa nasehat tentang upaya membangun interaksi yang baik dengan warga sekitar, agar hubungan sosial dapat lebih terjalin dengan baik sehingga konflik berupa gunjingan dapat terhindar.
3. Bagi masyarakat sekitar, hendaknya tidak hanya memandang penyanyi biduan dengan negatif, namun lebih baik melihat dan menilai dari berbagai aspek sehingga sisi positif dapat terlihat dan kedepannya kesan yang cenderung negatif dapat berkurang. Karena penyanyi biduan juga merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Seni dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din, juz 2*, Semarang: Thaha Putra, tt.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin: Pergaulan, Uzhlah Safar, Amar Makruf Nahi Munkar, Akhlak Nabi*, Bandung: Marja. 2005.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah. 2000.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, terj. Abdur Rahman Kasdi, Jakarta: Ciputat Press. 2004.
- Al-Syaukani, Imam. *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Seni dan Hiburan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001.
- Al-Qarhdhawi, Yusuf. *Fiqh Musik dan Lagu*, Bandung: Mujahid Press. 2002.
- Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenommenologi*, Yogyakarta: Ombak. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam. 2005.
- Djambak, Syaipan. *Metodologi Penelitian*, Palembang: Universitas Sriwijaya. 2008.

- Hasbi ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Mutiara Hadis Jilid 3*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2003.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani. 2004.
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakar. *Haramkah Musik dan Lagu*, Jakarta: CV Cakrawala Persada. 1994.
- Jabrohim dan Saudi Berlian, *Islam dan Kebudayaan*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah. 1995.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*, Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Masjhur, Ibnu Mas'ad. *Seni Keluarga Islam*, Yogyakarta: Araska. 2018.
- Mubarak & Chayatin, *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori*, Jakarta : Salemba Medika. 2009.
- Mubarak, Achmad. *Psikologi Keluarga: dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta: Wahana Aksara Prima. 2009.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Madzhab (Fiqh Ibadah dan Muamalah)*, Jakarta: Amzah. 2015.
- Mufidah, *Pesikologi Keluarga Islami*, Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian*, Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Jakarta: Pustaka Progresif. 1997.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Riyadi dan Purwanto , *Asuhan Keperawatan Jiwa*, Yogyakarta: GRAHA ILMU. 2013.
- Şihab, M. Quraisy. *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*, Bandung : Mizan. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rinneka Cipta. 1994.
- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Lkis. 2004.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya. 2005.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.

Jurnal

- Erlian Yusuf Mulyawan dkk, “Manajemen Seni Pertunjukan Pada Grup Orkes Senggol Tromol,” *Jurnal Seni Musik*, Vol. 7, no. 2 (2018): 2, <https://dangdutstudies.com/author/pimpinan/page/6/>.
- Hanafi, Lukmanul Hakim dkk, “Hiburan: Musik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa”, *Jurnal Infad*, (2014) : 55.
- Mahmudah, “Faktor-Faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual remaja di kota padang”. *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 5 No. 2 (2016) : 68.

Muhabbatillah, Sajidah dan Tri Gunawan, “Pola Komunikasi Penyanyi Dangdut, Konflik, dan Resolusi Penyelesaiannya”, *JSHP*, VOL. 4 NO. 1, 2020: 59-60.

Utami, Diah Rizki. “Biduan Dangdut Di Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, *JOM FISIP*, Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020: 8.

Qibtiyah, Mariyatul. “Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan”. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No.1 (2015): 58.

Zaelani, Abdul Qodir. “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan”, *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2 (2014): 29.

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1720>

Zaelani, Abdul Qodir. Is Susanto dan Abdul Hanif, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No.2, (2021): 47. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ellzdiwaj/article/view/10897>.

Zaelani, Abdul Qodir. “Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java)”, *Al-Ulum*, Vol. 19 No. 1 (2019): 232. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/697>

Skripsi

Anifatul Khoruidatun Nisa, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an”, Skripsi Sarjana, UIN Malik Ibrahim Malang, 2016, 17.

Muallimah “Komunikasi Efektif Dalam Membina Keluarga Sakinah di Desa Balebo”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, 5.

Suhardi, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kantor KUA Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)”, Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, 5.

Wawancara

Diki, “Pendapat Tentang Profesi Istri”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

Indriyani, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

Puadi, “Bagaimana Pendapat Suami Tentang Pekerjaan Istri”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

Rahmat, “Pandangan Suami Terhadap Profesi Istri Sebagai Biduan”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

Rini Anggi, “Resiko Pekerjaan Penyanyi Biduan”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

Suci Oktavia, “Upaya suami dan Istri Membentuk Keluarga Sakinah”, *Wawancara*, 23 Februari 2022.